



TA 2018 |

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2018 merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 sesuai yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2018 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Januari 2019
Plt. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,



Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.
NIP. 19640314 199003 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global; yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Sasaran yang diharapkan dicapai selama periode 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing dengan indikator tingkat konektivitas nasional sebesar 77% pada akhir 2019.
2. Meningkatkan kemantapan jalan nasional dengan indikator tingkat kemantapan jalan nasional mencapai 98% pada akhir 2019.

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas, melaksanakan sasaran strategis “meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing”, dengan indikator tingkat konektivitas nasional sebesar 77% pada akhir tahun 2019. Sasaran program penyelenggaraan jalan yang didukung Sekretariat BPJT yaitu “Menurunnya Waktu Tempuh pada Koridor Utama” dengan indikator kinerja program waktu tempuh pada koridor utama. Implementasi sasaran program tersebut telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung program penyelenggaraan jalan terutama yang terkait dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. Paket-paket kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) satker-satker di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dimana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut didanai melalui DIPA Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan Satker BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT Tahun Anggaran 2018

1. Pencapaian Kinerja

Adapun pencapaian kinerja pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol : Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol sebesar 100% dari capaian 7 Layanan terhadap target awal 7 Layanan.
- b) Jumlah Layanan Internal (*Overhead*): Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Internal (*Overhead*) sebesar 100% dari capaian 7 Layanan terhadap target awal 7 Layanan.
- c) Jumlah Layanan Perkantoran: Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Perkantoran sebesar 100% dari capaian 12 Layanan terhadap target awal 12 Layanan.

2. Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Pengatur Jalan Tol mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah (APBN) melalui DIPA Sekretariat Pengatur Jalan Tol Nomor 033.04.1.498721/2018 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 44.815.326.000,- dan DIPA Sekretariat Badan Layanan Umum 033.04.1.498721/2018 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Jumlah Output	Besaran Anggaran (Rp)
Layanan Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol			
1.	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	4 Layanan	31.646.303.000
2.	BLU-BP Sekretariat BPJT	3 Layanan	19.668.139.000
Layanan Internal (Overhead)			
1.	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	5 Layanan	1.688.498.000
2.	BLU-BP Sekretariat BPJT	2 Layanan	331.861.000
Layanan Perkantoran			
1.	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	12 Bulan Layanan	11.480.525.000
2.	BLU-BP Sekretariat BPJT	- Bulan Layanan	-
TOTAL			64.815.326.000

Kronologis revisi Badan Pengatur Jalan Tol adalah sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	1	23 Juli 2018	Revisi jumlah anggaran pada setiap output (Revisi Kanwil)
		2	13 November 2018	Penambahan paket Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada output Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol <i>Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s.d. Desember 2017 sebesar Rp. 26.699.401.000,-</i>
		3	30 November 2018	Revisi Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi dalam hal pemenuhan belanja pegawai atas kenaikan tunjangan kinerja 2018 berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2018
2	BLU-BP Sekretariat BPJT	1	5 Maret 2018	Revisi Pengesahan Saldo Awal dan perubahan Halaman III DIPA
		2	2 Oktober 2018	Revisi Pergeseran Rincian Anggaran dalam Hal Pagu Tetap

- Pagu terakhir Badan Pengatur Jalan Tol sesuai yang tercantum pada situs www.emonitoring.pu.go.id adalah Rp. Rp. 91.514.727.000,-, dengan rincian :

- a. Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol : Rp. 71.514.727.000,-
- b. Satker BLU-BP Sekretariat BPJT : Rp. 20.000.000.000,-

- Realisasi keuangan dan Fisik untuk Badan Pengatur Jalan Tol adalah sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Realisasi Fisik/Keuangan	% Realisasi
1	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Realisasi Fisik	87,97
		Realisasi Keuangan	87,97
2	BLU-BP Sekretariat BPJT	Realisasi Fisik	49,89
		Realisasi Keuangan	70,56
Realisasi Fisik Badan Pengatur Jalan Tol			68,93
Realisasi Keuangan Badan Pengatur Jalan Tol			79,27

(Status : 14 Januari 2019)

3. Permasalahan dan Kendala Utama

- a. Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis/seminar/workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab staf pada substansi, serta penambahan staf profesional bila diperlukan;
- b. Perlu dilakukan proses perencanaan program tahunan Sekretariat BPJT yang lebih baik dan tajam guna mencapai sasaran yang ditargetkan, untuk kegiatan yang masih perlu tindak lanjut, agar diproses dalam kegiatan lanjutan sehingga dapat dicapai sasaran dan manfaat yang maksimal;
- c. Peningkatan peran manajemen dalam pengelolaan organisasi yang efektif agar kinerja perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi bisa dilaksanakan secara optimal.

4. Strategi Pemecahan Masalah dan Harapan ke Depan

- a. Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan Badan Pengatur Jalan Tol;
- b. Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan - pelatihan;
- c. Pada awal perencanaan anggaran berikutnya harus dipertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun berikutnya;
- d. Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1. Keberhasilan dan Kegagalan

1. Telah melakukan laik fungsi jalan tol sebanyak 24 ruas jalan tol dengan 23 ruas jalan tol telah beroperasi dan 1 ruas jalan tol belum dioperasikan. Telah terdapat 47 ruas jalan tol yang beroperasi dengan panjang jalan tol pada Tahun 2018 adalah 1.577,38 km. Dan telah dilakukan lelang investai jalan tol di tahun 2018, yaitu ruas Semarang – Demak (yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut kota Semarang)
2. Badan Pengatur Jalan Tol gagal menyerap anggaran sebesar 21% dari total pagu revisi yang membuat progres keuangan menjadi rendah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGATUR JALAN TOL	3
1.3. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR JALAN TOL	7
1.4. ISU STRATEGIS	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. URAIAN SINGKAT REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DJBM 2015 – 2019 17	
2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	17
2.1.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan	18
2.1.3. Kebijakan Baru	20
2.2. PERJANJIAN KINERJA	20
2.3. METODE PENGUKURAN	27
2.4. TARGET 2018 MENURUT REVIEW RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	29
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	33
3.1. SUMBER DAYA MANUSIA	33
3.2. SARANA DAN PRASARANA	35
3.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)	39
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	40
4.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	40
4.2. ANALISIS KINERJA ORGANISASI	81
4.3. REALISASI ANGGARAN	84
BAB V PENUTUP	87
5.1. PERMASALAHAN	87
5.2. LANGKAH KEDEPAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Produk Peraturan Perundangan Dalam Rangka Percepatan Pengusahaan Jalan Tol	12
Tabel I.2 Data Jalan Tol Operasi s.d. 2018	14
Tabel II.1 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol.....	21
Tabel II.2 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Internal (Overhead).....	23
Tabel II.3 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Perkantoran	23
Tabel II.4 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol berdasarkan <i>Review</i> Renstra Bina Marga 2015-2019	30
Tabel II.5 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Internal (Overhead) berdasarkan <i>Review</i> Renstra Bina Marga 2015-2019.....	32
Tabel II.6 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Perkantoran berdasarkan <i>Review</i> Renstra Bina Marga 2015-2019	32
Tabel IV.1 Capaian Kinerja Tahun 2018	40
Tabel IV.2 Informasi Capaian Kinerja	42
Tabel IV.3 Advokasi dan Pertimbangan Hukum	44
Tabel IV.4 Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018.....	45
Tabel IV.5 Pembinaan dan Pemberdayaan SDM	47
Tabel IV.6 Penataan Arsip.....	48
Tabel IV.7 Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT.....	49
Tabel IV.8 Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol.....	51
Tabel IV.9 Manajemen Proyek Pembangunan Jalan Tol.....	52
Tabel IV.10 Penilaian Kinerja Jalan Tol Konstruksi	53
Tabel IV.11 Manajemen Pemantauan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol.....	55
Tabel IV.12 Inspeksi Keselamatan Jalan Tol Operasi.....	56
Tabel IV.13 Evaluasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Jalan Tol.....	58
Tabel IV.14 Monitoring Jalan Tol Operasi dan Pemeliharaan	59
Tabel IV.15 Panjang Ruas Jalan Tol Operasi sampai dengan Tahun 2018.....	60
Tabel IV.16 Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s/d Desember 2017	62
Tabel IV.17 Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	63
Tabel IV.18 Dukungan Manajemen Evaluasi Kinerja Pengusahaan Jalan Tol.....	65
Tabel IV.19 Penyusunan Konsep Pedoman Tentang Tata Cara Perubahan Rencana Usaha dan Tata Cara Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol	67
Tabel IV.20 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (BLU).....	68
Tabel IV.21 Pelatihan 5R.....	69
Tabel IV.22 Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM dalam Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran	69
Tabel IV.23 Pelatihan Kearsipan	70
Tabel IV.24 Bantuan Teknis Operasional BLU	70
Tabel IV.25 Audit Laporan Keuangan BLU Tahun Buku 2017	71
Tabel IV.26 Penyusunan SOP Pengelolaan Kas	71
Tabel IV.27 Penyusunan Pedoman Sistem Penggajian dan Pembuatan Aplikasi Perhitungan Pada BLU-BP Set BPJT	72

Tabel IV.28 Pembuatan Website Company Profile Terkoneksi dengan Publik dan Instansi Terkait Lainnya.....	73
Tabel IV.29 Belanja Administrasi Kegiatan	73
Tabel IV.30 Belanja Operasional dan Pemeliharaan.....	74
Tabel IV.31 Pembayaran Gaji dan Honorarium.....	74
Tabel IV.32 Pengadaan Perangkat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi.....	75
Tabel IV.33 Fasilitasi Perkantoran	76
Tabel IV.34 Operasional Satuan Kerja.....	77
Tabel IV.35 Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR.....	77
Tabel IV.36 Operasional Perkantoran dan Pimpinan	81
Tabel IV.37 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	82
Tabel IV.38 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2017 dan 2018.....	82
Tabel IV.39 Perbandingan Target Review Renstra Bina Marga dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	82
Tabel IV.40 Capaian Indikator Kinerja Utama BLU.....	84
Tabel IV.41 Realisasi Anggaran Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2018	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol.....	8
Gambar I.2 Stuktur Organisasi BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	9
Gambar I.3 Isu Terkait Pengusahaan Jalan Tol.....	12
Gambar II.1 Perjanjian Kinerja (PK) Dipa Awal Tahun 2018 Sekretariat Pengatur Jalan Tol.....	24
Gambar II.2 Perjanjian Kinerja (PK) Dipa Awal Tahun 2018 Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekreariat Badan Pengatur Jalan Tol.....	24
Gambar II.3 Perjanjian Kinerja (PK) Dipa Awal Tahun 2018 Badan Pengatur Jalan Tol	25
Gambar II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Revisi Sekretariat Pengatur Jalan Tol.....	26
Gambar II.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Revisi Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekreariat Badan Pengatur Jalan Tol.....	26
Gambar II.6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Revisi Badan Pengatur Jalan Tol	27
Gambar II.7 Tahapan Pengukuran Kinerja	27
Gambar II.8 Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Sistem Akuntabilitas	29
Gambar III.1 Persentase PNS dan Non PNS TA. 2018.....	33
Gambar III.2 Jumlah PNS berdasarkan Golongan TA. 2018	34
Gambar III.3 Jumlah Pegawai PNS menurut tingkat pendidikan TA. 2018.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan

dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan yang telah direviu dan ditandatangani oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

1.1. LATAR BELAKANG

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam pengembangan suatu kawasan atau daerah. Adanya kemudahan akses menuju suatu daerah akan memudahkan mobilitas barang dan orang, sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan dua per tiga jaringan jalan nasional sudah mengalami kemacetan dan lalu lintas diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat dalam 15 tahun mendatang, muncul kebutuhan infrastruktur atau jalan tol untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat setempat yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Kualitas infrastruktur di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Dalam hasil survey yang dilakukan World Economic Forum (2018), Indonesia berada pada peringkat 36 dari 137 negara dengan index 4,68 skala 7 (*update actual* pada Januari 2018) dalam Global Competitiveness Index (GCI) atau mengalami peningkatan peringkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 41,00 dari 138 negara. Sementara itu, Indonesia mencapai peringkat 52 dengan nilai index 4,52 dalam hal perkembangan infrastruktur pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan peringkat dibandingkan tahun 2016 yaitu pada peringkat 60 dengan nilai index

4,24. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mampu memajukan pembangunan, salah satunya dalam hal infrastruktur sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian negara.

Dalam rangka mewujudkan 1060 km jalan tol sampai dengan tahun 2019, terdapat berbagai tantangan mendasar antara lain progress delivery yang lambat (20 km/th). Permasalahan lain yang seringkali menjadi *bottleneck* dalam pengusahaan jalan tol adalah ketersediaan tanah. Penyediaan jalan tol bersifat monopoli dan bukan merupakan pasar yang kompetitif sehingga faktor kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2014, sebagai usaha pemerintah untuk melindungi pengguna jalan tol. Namun, SPM jalan tol saat ini belum sepenuhnya berafiliasi pada keinginan pengguna. Operator tidak menyediakan kualitas layanan jalan tol yang sesuai dengan harapan pengguna, sementara standar pelayanan minimal sebagai acuan pembangunan jalan tol belum sepenuhnya merepresentasikan harapan pengguna.

Kesenjangan pembiayaan menjadi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan tol. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk mengajak pihak swasta/badan usaha untuk menjadi mitra dalam penyediaan infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sektor swasta/ Badan Usaha memiliki peran yang penting karena diharapkan bisa membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek KPBU. Namun sampai saat ini, kerangka proyek KPS/ KPBU belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena terdapat berbagai permasalahan, terutama dalam hal membangun *track record* yang baik yang menunjukkan kemampuan untuk mewujudkan dan mengelola proyek-proyek KPS sehingga meningkatkan kepercayaan sektor swasta terhadap proyek KPS/KPBU.

BPJT dibentuk sesuai amanat UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Sekretariat BPJT bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGATUR JALAN TOL

Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi:

- a. Pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
- b. Pengusahaan jalan tol, mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah;
- c. Pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Nomor 43/M/PRT/2015, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanakan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir;
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan humas, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, dan hubungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, sosialisasi hukum, serta dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data dan Informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan perusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan, pemanfaatan anggaran, serta penyelesaian hasil pemeriksaan.

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.

- (1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan sosialisasi hukum, pelaksanaan dokumentasi, promosi dan publikasi, jalan tol, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi.
- (2) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan perusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran, dan penyelesaian hasil pemeriksaan.

2. Bidang Teknik

Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan persiapan dan pelaksanaan konstruksi jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- b. pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan;
- c. Pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha;
- d. Pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol

Bidang Teknik terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Teknis; dan
- b. Subbidang Pengawasan Konstruksi.

- (1) Subbidang perencanaan teknis mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan.
- (2) Subbidang Pengawasan Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha, pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol, dan pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol.

3. Bidang Investasi

Bidang Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kajian studi kelayakan financial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis perusahaan jalan tol;
- b. Penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol dan pelelangan perusahaan jalan tol;
- c. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- d. Pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. Pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol; dan
- f. Penyiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Bidang Investasi terdiri dari:

- a. Subbidang Persiapan dan Pelayanan Investasi; dan
- b. Subbidang Pengawasan Investasi

- (1) Subbidang persiapan dan pelayanan investasi mempunyai tugas melakukan penyusunan kajian studi kelayakan financial dan lingkungan jalan tol, penentuan model bisnis perusahaan jalan tol, penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol, dan pelelangan perusahaan jalan tol.
- (2) Subbidang pengawasan investasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal, pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol, dan penyiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan masa konsesinya.

4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengoperasian jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang operasi dan pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- b. Pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha;
- c. Pengawasan terhadap badan usaha atas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
- d. Pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol, dan keselamatan jalan tol, dan
- e. Pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari:

- a. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I; dan
- b. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II

- (1) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah I.
- (2) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol dan keselamatan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah II.

5. Bidang Pendanaan

Bidang Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pendanaan tanah jalan tol
- b. Pelaksanaan pendanaan jalan tol

Bidang Pendanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Pelaksanaan

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pendanaan tanah jalan tol.
- (2) Subbidang Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.


1.3. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR JALAN TOL

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan non struktural yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2015. Secara formal BPJT dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 28 Juni 2005 sebagai unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum, bertujuan untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol.

Struktur BPJT terdiri dari seorang Kepala (merangkap Anggota) dan empat orang Anggota. Kepala BPJT adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum sebagai wakil unsur Pemerintah, sedangkan empat orang Anggota BPJT masing-masing adalah: pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan pejabat Kementerian Keuangan (sebagai wakil unsur Pemerintah), seorang dari asosiasi profesi (wakil unsur pemangku kepentingan), dan seorang dari akademisi (wakil unsur masyarakat).

Untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT maka dibentuk Sekretariat BPJT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Sekretariat BPJT dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai pejabat struktural setingkat eselon II/a.

Sekretariat BPJT secara teknis operasional bertanggung-jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri. Struktur Organisasi Sekretariat BPJT terdiri atas; Bagian Umum, Bidang Teknik, Bidang Investasi, Bidang Operasi dan Pemeliharaan serta Bidang Pendanaan sebagai staf struktural setingkat eselon III. Kemudian pada tingkat dibawahnya Sekretariat BPJT didukung sebelas staf struktural eselon IV sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.




Gambar I.1 Struktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 295/PRT/M/2005)

Khusus struktur Bidang Pendanaan, terdapat instansi Badan Layanan Umum. BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kelola BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, tugas pokok dan fungsi BLU-BP Set BPJT adalah melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan dana bergulir pengadaan tanah untuk jalan tol sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pengusahaan jalan tol yang ditugaskan pemerintah yaitu mengelola hasil pengusahaan jalan yang belum ditetapkan operatornya secara permanen, jalan tol yang telah habis masa konsesi atau yang gagal dalam pelaksanaan konsesi.

Bidang Pendanaan dalam kegiatannya memiliki struktur organisasi yang agak berbeda dengan bidang yang lain yaitu adanya eselon III sebagai Kepala BLU Bidang Pendanaan dan terdapat Dewan Pengawas di dalam struktur organisasi sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.



- = Sudah diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- = Belum diterbitkan Surat Keputusan (SK)

Gambar 1.2 Struktur Organisasi BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT

Dalam unit kerja Sekretariat BPJT, terdapat dua Satuan Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kesatkeran yaitu Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol dan Satuan Kerja BLU-Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT.

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam program pembangunan jalan, salah satu prioritas yang mendukung agenda Nawa Cita tersebut adalah rencana pembangunan 1060 km jalan tol pada 2015-2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Jalan tol direncanakan untuk dibangun di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi dan Kalimantan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan tol merupakan strategi peningkatan mobilitas pada koridor-koridor utama di Indonesia. Selain itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh koridor-koridor utama serta menjadi pendorong peningkatan kualitas logistik di Indonesia. Jalan tol dikembangkan sebagai tulang punggung transportasi darat pulau-pulau besar di Indonesia.

Penyelenggaraan jalan tol masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara seksama, pasti dan paling penting adalah keberanian untuk mengimplementasikan aturan yang sudah ada. Mewujudkan 1060 km jalan tol sampai dengan tahun 2019, terdapat berbagai tantangan mendasar antara lain progress delivery yang lambat (20 km/th). Permasalahan lain yang seringkali menjadi *bottleneck* dalam pengusahaan jalan tol adalah ketersediaan tanah. Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan-peraturan turunannya. Peraturan-peraturan tersebut telah dikeluarkan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan tanah.

Penyediaan jalan tol bersifat monopoli dan bukan merupakan pasar yang kompetitif sehingga faktor kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2014, sebagai usaha pemerintah untuk melindungi pengguna jalan tol. Namun, SPM jalan tol saat ini belum sepenuhnya berafiliasi pada keinginan pengguna. Operator tidak menyediakan kualitas layanan jalan tol yang sesuai dengan harapan pengguna, sementara standar pelayanan minimal sebagai acuan pembangunan jalan tol belum sepenuhnya merepresentasikan harapan pengguna.

Kesenjangan pembiayaan juga menjadi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan tol. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk mengajak pihak swasta/ badan usaha untuk menjadi mitra dalam penyediaan infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sektor swasta/ Badan Usaha memiliki peran yang penting karena diharapkan bisa membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek KPBU. Namun sampai saat ini, kerangka proyek KPS/ KPBU belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena terdapat berbagai permasalahan, terutama dalam hal membangun track record yang baik yang menunjukkan kemampuan untuk mewujudkan dan mengelola proyek-proyek KPS sehingga meningkatkan kepercayaan sektor swasta terhadap proyek KPS/KPBU.

Menterjemahkan semangat *Not Business As Usual* dalam penyediaan infrastruktur berakibat perlunya merubah pola pikir masa lalu yang mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah. Karena anggaran Pemerintah yang terbatas, maka penerapan pola pikir tersebut berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan Badan Usaha atau *Public-Private Partnership* (PPP).

Keterlibatan Badan Usaha dalam pelayanan publik mengharuskan Pemerintah siap untuk menyediakan perangkat aturan yang dapat memberi insentif bagi dunia usaha sekaligus penyediaan pelayanan prima bagi masyarakat termasuk sistem pengawasan dan evaluasi yang memadai sehingga tujuan penyediaan infrastruktur dimaksud tercapai. Hal ini menuntut lembaga seperti BPJT harus siap berbenah secara kelembagaan sehingga pada gilirannya mampu melayani seluruh stakeholders terkait secara memuaskan.

Dalam menjalankan tugasnya yang strategis di atas, BPJT tidak sedikit hambatan dan halangan yang dihadapi oleh BPJT. Belum efisiennya pengusahaan jalan tol secara komprehensif dan harmonis merupakan masalah utama yang dihadapi. Hal ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas BPJT terdahulu. Jika dirinci, ada beberapa tantangan utama yang menjadi tantangan BPJT dalam penyediaan jalan tol: (1) ketersediaan tanah dan alokasi dana tanah yang tidak mencukupi (2) dukungan pemerintah yang terbatas, (3) belum ada jaminan pemerintah, (4) tingkat kelayakan proyek yang rendah-marjinal, (5) terbatasnya Badan Usaha Jalan Tol.

Kurangnya kepercayaan dari sektor swasta seringkali menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan investasi kurang maksimal. Persiapan dan penataan proyek perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan kepercayaan pada swasta untuk berinvestasi melalui skema KPBU.


Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perwujudan industri Jalan Tol yang sehat dalam mendukung Program Pembangunan Jalan Tol (1060 Km), disusunlah arahan dasar kebijakan KPBU sektor jalan tol. Arahan tersebut diwujudkan dalam empat kegiatan utama yaitu Skema KPBU baru, Penyederhanaan Prosedur, Penambahan Dukungan Pemerintah dan Percepatan Pengadaan Tanah.

Strategi pendanaan Jalan Tol, diupayakan menggunakan dana non APBN, dimana proyek harus layak secara ekonomi dan finansial. Apabila kelayakan finansial rendah/marginal, perlu diupayakan dukungan pemerintah (government support) baik berupa dukungan penjaminan resiko dari PII, kontribusi pinjaman lembaga bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang tepat (misalnya BOT, DBO, DBL, leasing, annuity, dan sebagainya).

Saat ini telah dikembangkan skema-skema baru dalam penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau PPP untuk mensiasati terbatasnya alokasi dana pemerintah untuk pembangunan dan menarik lebih banyak investor untuk bekerja sama dalam penyediaan infrastruktur. Skema baru yang dimaksud adalah Performance-Based Annuity Scheme/Annuity Payment (PBAS/AP) dan penugasan BUMN untuk proyek-proyek infrastruktur tertentu.

Pelaksanaan skema PBAS/ Availability Payment dalam pengusahaan jalan tol telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Skema ini muncul untuk menjawab tantangan besarnya dukungan Pemerintah untuk membiayai model SBOT dan besarnya dukungan pemerintah di awal untuk model Design and Build. Skema Modified PBAS untuk jalan tol dilaksanakan dengan mekanisme BOT dengan AP dan BOT dengan AP dan Pinjaman Jangka Panjang. Pilot Proyek Modified PBAS adalah jalan tol Serang-Panimbang.

Selain skema PBAS, model baru pengusahaan jalan tol dilaksanakan melalui optimalisasi penugasan BUMN. Penugasan BUMN dilaksanakan pada proyek yang bertujuan untuk mendorong pengembangan wilayah dengan kondisi terbatasnya pendanaan Pemerintah untuk proyek tersebut. Pembiayaan proyek jalan tol yang dibiayai melalui skema penugasan BUMN adalah proyek jalan tol Trans Sumatra (Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya, Bakaheuni-Tebanggi Besar).



Gambar I.3 Isu Terkait Pengusahaan Jalan Tol

Untuk mengatasi mengejar ketertinggalan pembangunan jalan tol yang makin jauh dibandingkan dengan negara tetangga selama ini, maka pemerintah melakukan reformasi regulasi jalan tol dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan serta sejumlah kebijakan baru guna memacu percepatan pengusahaan jalan tol yang melibatkan partisipasi badan usaha swasta/daerah.

Beberapa produk peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel I.1 Produk Peraturan Perundangan Dalam Rangka Percepatan Pengusahaan Jalan Tol

No	Aturan	Umum	Pengadaan Tanah	Jaminan dan Dukungan	Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol	Konstruksi	Pengoperasian Jalan Tol
1	UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi					•	
2	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	•	•	•	•	•	•
3	UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum		•				
4	PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009	•	•	•	•	•	•
5	PP No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.		•				
6	Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.56 Tahun 2011			•	•		

No	Aturan	Umum	Pengadaan Tanah	Jaminan dan Dukungan	Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol	Konstruksi	Pengoperasian Jalan Tol
7	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha			•			
8	Permen PU No 43/PRT/M/2015 tentang Badan pengatur Jalan Tol	•					
9	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua KKPI No. PER-03/M.EKON/06/2006 tentang tata cara dan kriteria penyusunan daftar prioritas proyek infrastruktur kerjasama pemerintah dengan badan usaha					•	
10	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. PER-04/M.EKON/06/2006 tentang tata cara evaluasi proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang membutuhkan dukungan pemerintah	•		•			
11	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol		•				
12	Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006		•				
13	Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.3 Tahun 2009 tentang tata cara penyusunan daftar rencana proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur	•			•		
14	Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.			•			
15	Peraturan Menteri PU No.06/PRT/M/2010 tentang pedoman evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol			•			
16	Peraturan Menteri PU No.13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol				•		
17	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol						•
18	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung						•
19	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional	•		•	•		

Jalan Tol di Indonesia yang sudah beroperasi adalah sebanyak 47 ruas jalan tol, antara lain :

Tabel I.2 Data Jalan Tol Operasi s.d. 2018

No	NAMA JALAN TOL	PANJANG (Km)	BADAN USAHA JALAN TOL	SISTEM JARINGAN JALAN	KETERANGAN
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	59.00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	Jabodetabek	
2	Prof.Dr.Ir.Soedijatmo	14.30	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk		
3	Cawang - Tomang - Pluit	23.55	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk		
4	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit	27.05	PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.		
5	JORR S (Pd. Pinang-Ulujami)	14.25	PT. Utama Karya (Persero)		
6	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	5.55	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk		
7	JORR Non S (W2S-E1-E2-E3)	31.18	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk		
8	Pondok Aren - Serpong	7.25	PT. Bintaro Serpong Damai		
9	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	9.85	PT. Jakarta Lingkar Baratsatu		
10	Bogor Ring Road (Seksi I, IIA, dan IIB)	7.85	PT. Marga Sarana Jabar		
11	Cinere-Jagorawi (Jagorawi-Raya Bogor)	3.70	PT. Trans Lingkar Kita Jaya		
12	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	7.87	PT. Marga Lingkar Jakarta		
13	Akses Tanjung Priok	11.40	PT. Utama Karya (Persero)		
14	Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (On Ramp Cipinang-Jaka Sampurna)	8.40	PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga		
15	Depok - Antasari	5.80	PT. Citra Waspphutowa		
16	Semarang Seksi A,B,C	24.75	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	Non Trans Jawa	
17	Padalarang - Cileunyi	64.40	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk		
18	Cikampek - Purwakarta - Padalarang	58.50	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk		
19	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda	12.80	PT. Citra Margatama Surabaya		
20	Jembatan Surabaya-Madura	5.40	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk		Menjadi Jalan Umum Tanpa Tol pada tanggal 26 Oktober 2018 sesuai Perpres

No	NAMA JALAN TOL	PANJANG (Km)	BADAN USAHA JALAN TOL	SISTEM JARINGAN JALAN	KETERANGAN	
					Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Jembatan Suramadu	
21	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	10.07	PT. Jasamarga Bali Tol			
22	Soreang-Pasirkoja (Seksi I dan Seksi II)	8.15	PT. Citra Marga Lintas Jabar			
23	Ciawi - Sukabumi (Ciawi-Cigombong)	15.34	PT. Trans Jawa Tol			
24	Jakarta - Tangerang	33.00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	Trans Jawa		
25	Surabaya - Gempol	49.00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk			
26	Jakarta - Cikampek	83.00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk			
27	Surabaya-Gresik	20.70	PT. Margabumi Matraraya			
28	Palimanan - - Plumbon - Kanci	26.30	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk			
29	Tangerang - Merak	73.00	PT. Marga Mandala Sakti			
30	Kanci - Pejagan	35.00	PT. Semesta Marga Raya			
31	Semarang-Solo	72.80	PT. Trans Marga Jateng			
32	Surabaya - Mojokerto	36.27	PT. Jasamarga Surabaya Mojokerto			
33	Kertosono - Mojokerto	40.23	PT. Marga Harjaya Infrastruktur			
34	Gempol - Pandaan	12.05	PT. Jasamarga Pandaan Tol			
35	Cikampek-Palimanan	116.75	PT. Lintas Marga Sedaya			
36	Pejagan-Pemalang	57.50	PT. Pejagan Pemalang Toll Road			
37	Gempol-Pasuruan	37.45	PT. Transmarga Jatim Pasuruan			
38	Solo - Ngawi	90.41	PT. Jasamarga Solo Ngawi			
39	Ngawi - Kertosono	85.46	PT. Jasamarga Ngawi Kertosono			
40	Pemalang - Batang	39.00	PT. Pemalang Batang Tol Road			
41	Semarang - Batang	75	PT. Jasamarga Semarang Batang			
42	Ujung Pandang Section 1 & 2	6.05	PT. Bosowa Marga Nusantara		Trans Sulawesi	
43	Makassar Seksi IV	11.60	PT. Jalan Tol Seksi Empat			
44	Belawan - Medan -	42.70	PT. Jasa Marga	Trans		

No	NAMA JALAN TOL	PANJANG (Km)	BADAN USAHA JALAN TOL	SISTEM JARINGAN JALAN	KETERANGAN
	Tanjung Morawa		(Persero) Tbk	Sumatra	
45	Medan-Binjai	10.46	PT. Utama Karya (Persero)		
46	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	52.4	PT. Jasamarga Kualanamu Tol		
47	Palembang-Indralaya	21,95	PT. Utama Karya (Persero)		
48	Bakauheni-Terbanggi Besar	13.90	PT. Utama Karya (Persero)		

Berkenaan dengan sasaran program Meningkatkan Konektivitas Jalan Nasional pada tahun anggaran 2018, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol telah menyelesaikan target penyelesaian konstruksi jalan tol sepanjang 562,36 Km. Terdapat 24 ruas konstruksi yang telah dilaiik fungsi pada tahun 2018, yaitu:

1. Ngawi-Kertosono Segmen Klithik-Wilangan (47,95 Km)
2. Simpang Susun Cikande
3. Bogor Ring Road Seksi IIB (2 Km)
4. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 1 (10,75 Km)
5. Simpang Susun Ciledug
6. Gempol – Pasuruan Seksi 2 (6,6 Km)
7. Pejagan – Pemalang seksi 3 dan 4 (37,3 Km)
8. Solo – Ngawi Segmen Kartasura – Sragen (35,2 Km)
9. Akses Dryport Cikarang
10. Palembang – Indralaya Seksi 2 dan 3 (14,2 Km)
11. Palembang – Batang Sewaka – Gandulan (5,4 Km)
12. Depok – Antasari Seksi 1 (5,8 Km)
13. Solo – Ngawi Segmen Sragen – Ngawi (51,21 Km)
14. Ciawi – Sukabumi Seksi 1 (15,35 Km)
15. Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Seksi IA (1,8 Km)
16. Pelebaran Surabaya – Gresik Segmen Dupak Tandes (3 Km)
17. Pemalang – Batang (Pemalang – Pasekaran) (33,8 Km)
18. Ngawi – Kertosono Segmen Wilangan Kertosono (39,1 Km)
19. Kertosono – Mojokerto Seksi 4 (0,9 Km)
20. Semarang – Batang (75 Km)
21. Semarang – Solo Seksi 4 dan 5 (32,5 Km)
22. Relokasi Porong – Gempol (6,3 Km)
23. Gempol – Pasuruan seksi 3 (12,2 Km)
24. Bakauheni – Terbanggi Besar (126 Km)

Keterlambatan penyelesaian ruas jalan tol pada tahun 2018, yaitu ruas Jalan Tol Pasuruan Probolinggo disebabkan oleh masalah pembebasan lahan (lahan belum bebas di daerah jalur utama jalan tol dan atau lahan bebas spot – spot sehingga pelaksanaan konstruksi tidak dapat dilaksanakan secara optimal), namun ruas jalan tol tersebut direncanakan dapat beroperasi pada Tri Wulan I tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja disusun dengan memperhatikan antara lain dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

2.1. URAIAN SINGKAT REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DJBM 2015 – 2019

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga 2015-2019 sebagai acuan perencanaan dan penganggaran untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga 2015-2019.

Pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing global, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan. Infrastruktur jalan termasuk di dalamnya jembatan merupakan unsur yang efektif membentuk ruang dan menjadi penghubung antar ruang. Perencanaan jaringan jalan yang komprehensif dan diikuti dengan penyediaan fisik yang handal merupakan upaya mewujudkan fungsi struktur ruang dan konektivitas nasional. Selain sebagai penghubung antar pusat kegiatan, infrastruktur jalan juga berfungsi sebagai pembentukan serta pembatas ruang untuk pemukiman, kegiatan perekonomian, pertanian dan logistik.

Infrastruktur transportasi merupakan sarana untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Kualitas infrastruktur transportasi merupakan faktor kunci dalam kegiatan ekonomi, baik untuk mendukung mobilitas orang agar mencapai tempat kegiatan ekonomi di waktu yang tepat maupun mendistribusikan barang ke tempat pengolahan maupun pasar dengan kualitas yang terbaik. Penyediaan infrastruktur jalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, yaitu menghubungkan produsen, pasar dan konsumen. Selain itu, tersedianya jalan akan membuka akses dan peluang masyarakat lokal kepada dunia usaha sehingga mendorong terbentuknya lapangan kerja baru. Pengembangan infrastruktur transportasi khususnya jalan dapat menjangkau wilayah atau daerah terpencil yang potensial secara ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, menyerap tenaga kerja serta memperbaiki pemerataan pendapatan.

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Badan Pengatur Jalan Tol merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam menjalankan tugasnya harus dilandaskan dan mengacu kepada visi misi RPJMN 2015 - 2019. Visi RPJMN 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Sedangkan misi RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa dan berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur Jalan Tol, visi dan misi di atas diterjemahkan ke dalam tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai rumusan yang hendak dituju diakhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019, Sasaran Strategis Kementerian adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program, sedangkan Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Agar program penyelenggaraan jalan nasional Ditjen Bina Marga lebih tepat mendukung sasaran pembangunan nasional 2015 - 2019, sasaran strategis dan sasaran program Ditjen Bina Marga disempurnakan menjadi:

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.
2. Sasaran Program: Meningkatnya kemandapan dan aksesibilitas jalan nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga saat ini sangat terkait dengan kemandapan jalan nasional dan aksesibilitas wilayah. Kegiatan preservasi jalan dan jembatan meningkatkan kemandapan jalan nasional, sedangkan kegiatan pelebaran dan pembangunan jalan dan jembatan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah. Agregat dari kemandapan dan aksesibilitas akan meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan kawasan di Indonesia.

2.1.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Arahan penyelenggaraan jalan nasional untuk tahun 2015-2019 sesuai dengan arahan RPJMN 2015-2019 antara lain:

1. Pembangunan jalan untuk mendukung tol laut dimana akan dibangun 24 pelabuhan baru dan 60 pelabuhan penyeberangan

2. Renstrukturisasi jaringan jalan perkotaan
3. Pembangunan jalan lingkar perkotaan di metropolitan dan kota besar
4. Dukungan jalan pada 15 kawasan industri prioritas
5. Dukungan jalan terhadap pembangunan 15 bandara baru
6. Dukungan jalan untuk intermoda dengan KA
7. Dukungan jalan bagi pariwisata pada 25 KSPN prioritas

Strategi penyediaan sektor jalan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga antara lain:

1. Pengembangan jaringan jalan (pengembangan/peningkatan kapasitas jalan nasional) :
 - a. Jalan bebas hambatan baru;
 - b. Pembangunan jalan nasional;
 - c. Peningkatan kapasitas jalan.
2. Manajemen jaringan jalan;
3. Mendukung manajemen jalan daerah.

Strategi pembangunan nasional 2015 - 2019 mencakup 3 (tiga) kelompok strategi, yaitu:

1. Tiga Norma:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan;
 - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi:
 - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat;
 - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan;
 - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.
3. Empat kondisi perlu:
 - a. Kepastian dan penegakan hukum
 - b. Keamanan dan ketertiban
 - c. Politik dan demokrasi
 - d. Tata kelola dan reformasi birokrasi
 - e. *Quickwins* dan program lanjutan lainnya.

Untuk dapat merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas, Badan Pengatur Jalan Tol dalam mendukung tercapainya Review Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2015 - 2019 menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang akan ditempuh, sebagaimana tertuang dalam *Review Renstra* Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2015 - 2019.

1. Kebijakan yang diambil dalam pencapaian visi, misi dan tujuan adalah sebagai berikut :
 - a. Program penyelenggaraan jalan dan jembatan; dan

b. Pemantaun dan Evaluasi.

2.1.3. Kebijakan Baru

Kebijakan baru yang muncul dan mempengaruhi LKIP ini adalah sebagai berikut :

1. Telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggantikan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar Kantor. Kebijakan ini terbit pada 17 November 2014 dan efektif berlaku pada tanggal 1 Desember 2014 sehingga untuk sangat berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan setelah tanggal efektif berlakunya Surat Edaran ini.
3. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen atau kesepakatan untuk mencapai target kinerja tertentu antara yang memberi amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada yang menerima amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih rendah. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan, antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol merupakan komitmen untuk tercapainya kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam *Review Renstra* Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2015 - 2019. Didalam penetapan kinerja Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2018 telah ditetapkan target capaian kinerja sasaran kegiatan tahun 2018 yang menjadi panduan arah untuk mencapai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Agar target capaian kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dapat terukur dengan baik, maka disusun indikator kinerja output yang mengacu kepada PK tahun 2018 dengan target dan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan RKA-KL Awal tahun 2018.

Komponen perjanjian kinerja tahun 2018 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. **Sasaran Program**, sesuai dengan yang dimuat dalam *Review Renstra* Direktorat Jenderal Bina Marga, pada penetapan kinerja Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2018 hanya terdapat 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya kemantapan dan aksesibilitas jalan nasional. Sasaran tersebut juga merupakan sasaran yang diharapkan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 2015 – 2019.
- b. **Indikator Kinerja Kegiatan**, sesuai dengan *Review Renstra* Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 3 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu: Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol, Jumlah Layanan Internal (*Overhead*), dan Jumlah Layanan Perkantoran.
- c. **Indikator Kinerja Output**, sesuai dengan yang dimuat dalam RKA-KL Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2018 bahwa terdapat 29 indikator kinerja output yang mendukung sasaran strategis Badan Pengatur Jalan Tol. Adapun 29 indikator kinerja output yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2018, dapat dilihat pada **Tabel II.1- II.3** berikut ini :

Tabel II.1 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2018
1.	Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol	Laporan	1
2.			Advokasi dan Pertimbangan Hukum	Laporan	1
3.			Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018	Laporan	1
4.			Pembinaan dan Pemberdayaan SDM	Laporan	1
5.			Penataan Arsip	Laporan	1
6.			Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT	Layanan	1
7.			Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan dan Konstruksi	Dokumen	1

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2018
			Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol		
8.			Manajemen Proyek Pembangunan Jalan Tol	Layanan	1
9.			Penilaian Kinerja Jalan Tol Konstruksi	Dokumen	1
10.			Manajemen Pemantauan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol	Dokumen	1
11.			Inspeksi Keselamatan Jalan Tol Operasi	Dokumen	1
12.			Evaluasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Jalan Tol	Layanan	1
13.			Monitoring Jalan Tol Operasi dan Pemeliharaan	Dokumen	1
14.			Pembayaran Tunggal Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s/d Desember 2017	Laporan	1
15.			Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	Dokumen	1
16.			Dukungan Manajemen Evaluasi Kinerja Perusahaan Jalan Tol	Layanan	1
17.			Penyusunan Konsep Pedoman Tentang Tata Cara Perubahan Rencana Usaha dan Tata Cara Prakarsa Perusahaan Jalan Tol	Dokumen	1
18.		BLU-BP Sekretariat BPJT	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (BLU)	Laporan	1
19.			Pelatihan 5R	Laporan	1
20.			Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM dalam Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran	Laporan	1
21.			Pelatihan Kearsipan	Paket	1
22.			Bantuan Teknis Operasional BLU	Paket	1
23.			Audit Laporan Keuangan BLU Tahun Buku 2017	Paket	1
24.			Penyusunan SOP Pengelolaan Kas	Paket	1
25.			Penyusunan Pedoman Sistem Penggajian dan Pembuatan Aplikasi Perhitungan pada BLU BP Set BPJT	Paket	1
26.			Pembuatan Website	Paket	1

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2018
			Company Profile Terkoneksi dengan Publik dan Instansi Terkait Lainnya		
27.			Belanja Administrasi Kegiatan	Bulan	1
28.			Belanja Operasional dan Pemeliharaan	Bulan	1
29.			Pembayaran Gaji dan Honorarium	Bulan	1

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2018 dan *Review Renstra Bina Marga 2015-2019*

Tabel II.2 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Internal (Overhead)

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2018
1.	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	17
2.			Fasilitas Perkantoran	Unit	55
3.			Operasional Satuan Kerja	Layanan	5
4.			Pelaporan Secara elektronik (E-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR	Bulan	12
5.		BLU-BP Sekretariat BPJT	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	1
6.			Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	Unit	1
7.			Sistem Pelaporan Secara Elektronik	Laporan	1

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2018 dan *Review Renstra Bina Marga 2015-2019*

Tabel II.3 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Perkantoran

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2018
1.	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	12
2.			Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	12
3.			Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Bulan Layanan	12

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2018 dan *Review Renstra Bina Marga 2015-2019*

- d. **Target**, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Badan Pengatur Jalan Tol di tahun 2018. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2018.

Penetapan Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2018 sebagaimana disajikan dalam Gambar II.1 di bawah ini.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program	
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	5,00 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	12,00 Bulan Layanan
Menurunkan Waktu Tempuh Pada Koridor Utama	Indikator Kinerja Program	
	Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	4,00 Layanan
Meningkatnya Fasilitas Terhadap Jalan Daerah untuk Mendukung Kawasan	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Fasilitas Terhadap Jalan Daerah	%

Kegiatan
Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol

Anggaran
Rp 44.815.326.000,-

Direktur Jenderal Bina Marga,



Ario Setiadi Moerwanto

Jakarta, Januari 2018

Kepala Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol.



Darda Daraba

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2018

Gambar II.1 Perjanjian Kinerja (PK) Dipa Awal Tahun 2018 Sekretariat Pengatur Jalan Tol

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	2,00 Layanan
Menurunkan Waktu Tempuh Pada Koridor Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	3,00 Layanan
Meningkatnya Fasilitas Terhadap Jalan Daerah untuk Mendukung Kawasan	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Fasilitas Terhadap Jalan Daerah	- %

Kegiatan
Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol

Anggaran
Rp 20.000.000.000,-

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol.



Dr. Ir. Darda Daraba, M.Si
19620323 199303 1 001

Jakarta, Januari 2018

Kepala Satuan Kerja
BLU-BP Set BPJT



Ir. Arif Haryono, SH, MM.
19601006 199010 1 001

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2018

Gambar II.2 Perjanjian Kinerja (PK) Dipa Awal Tahun 2018 Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program	
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	7,00 Layanan
Mencurikan Waktu Tempuh Pada Koridor Utama	Jumlah Layanan Perkantoran	12,00 Bulan Layanan
	Indikator Kinerja Program	
Meningkatnya Fasilitas Terhadap Jalan Daerah untuk Mendukung Kawasan	Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	7,00 Layanan
	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Fasilitas Terhadap Jalan Daerah	- %

Kegiatan:
 Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol

Anggaran
 Rp 64.615.326.000,-

Direktur Jenderal Bina Marga,



Arle Setiadi Moerwanto

Jakarta, Januari 2018

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,



Darda Daraba

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2018

Gambar II.3 Perjanjian Kinerja (PK) Dipa Awal Tahun 2018 Badan Pengatur Jalan Tol

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan poin nomor 3 di atas dan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 maka Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol wajib membuat Perjanjian Kerja (PK) Revisi seperti dalam gambar di bawah ini.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemanjapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Kemanjapan Jalan Nasional	- %
	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	5.00 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	12.00 Bulan Layanan
	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	- %
	Indikator Kinerja Kegiatan	
Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	4.00 Layanan	

Kegiatan
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Anggaran
Rp. 71.514.727.000



Ir. Sugiyanto, MT

Jakarta November 2018
Kepala Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol,

Dr. Ir. Darda Daraba, M.Si

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2018

Gambar II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Revisi Sekretariat Pengatur Jalan Tol

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemanjapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Kemanjapan Jalan Nasional	- %
	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	2.00 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan
	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	- %
	Indikator Kinerja Kegiatan	
Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	3.00 Layanan	

Kegiatan
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Anggaran
Rp. 20.000.000.000

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,

Dr. Ir. Darda Daraba, M.Si

Jakarta November 2018
Pgs Kepala Satuan Kerja BLU-BP Set BPJT,

Ir. Mahbullah Nurdin, MM

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2018

Gambar II.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Revisi Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemartapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Kemartapan Jalan Nasional	- %
	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	7.00 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	12.00 Bulan Layanan
	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	- %
	Indikator Kinerja Kegiatan	
Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	7.00 Layanan	

Kegiatan
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Anggaran
Rp. 91.514.727.000



Jakarta, November 2018
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,

Dr. Ir. Darda Daraba, M.Si


Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2018

Gambar II.6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Revisi Badan Pengatur Jalan Tol

2.3. METODE PENGUKURAN

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Badan Pengatur Jalan Tol, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Gambaran tahapan pengukuran kinerja dapat dilihat lebih lanjut pada **Gambar 2.2** di bawah ini.



Gambar II.7 Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja *output* untuk capaian kinerja kegiatan dan *outcome* untuk capaian kinerja sasaran. Dalam pengukuran kinerja juga dilakukan dengan pemilahan atas *output*-nya yang sifatnya fisik lapangan, ini berupa panjang jalan dalam km dan panjang jembatan dalam meter dan *output* yang sifatnya non-fisik berupa piranti lunak yang sifatnya berupa *output* untuk pengaturan/pembinaan/perencanaan/ pengawasan.

- (1) Pengukuran realisasi capaian kinerja kegiatan, adalah pengukuran kinerja pada unit paling rendah dari kegiatan atau kelompok kegiatan yang mendukung suatu sasaran - sub sasaran.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan mengukur *output* dari masing-masing kegiatan sebagai capaian kinerja kegiatan pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan data-data monitoring capaian fisik seperti SIPP, laporan realisasi dari Badan Pengatur Jalan Tol dan realisasi kinerja kegiatan dari unit-unit eselon II sebagai realisasi capaian PK nya. Indikator *output* untuk mengukur realisasi capaian kinerja kegiatan.


Pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan Realisasi Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja dari masing-masing indikator kinerja *output* kegiatan. Hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dimuat dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

- (2) Pengukuran realisasi capaian kinerja sasaran/sub sasaran, dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - Berdasarkan pada hasil pengukuran capaian kinerja kumpulan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya suatu sasaran/sub sasaran dalam penetapan kinerja yaitu yang target kinerjanya dalam prosentase (%).
 - Penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2018 dengan membandingkan realisasi capaian kinerja *outcome* terhadap targetnya dari masing-masing indikator yang ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Pengukuran capaian kinerja sasaran mempergunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Indikator kinerja *output* dan *outcome* inilah yang digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja bidang jalan dan jembatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol untuk mencapai tujuan, sasaran dan program dalam Review Renstra Kementerian PU.

TAHAPAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Gambar II.8 Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Sistem Akuntabilitas

2.4. TARGET 2018 MENURUT REVIEW RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

- A. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
 - a. **Indikator Kinerja Kegiatan**, sesuai dengan *Review Renstra* Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 3 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu: Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol, Jumlah Layanan Internal (*Overhead*), dan Jumlah Layanan Perkantoran.
 - b. **Indikator Kinerja Output**, sesuai dengan yang dimuat dalam RKA-KL Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2018 bahwa terdapat 29 indikator kinerja output yang mendukung sasaran strategis Badan Pengatur Jalan Tol. Adapun 29 indikator kinerja output yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2018, dapat dilihat pada **Tabel II.4 - II.6** berikut ini.

Pada DIPA tahun 2018 terdapat perbedaan dalam penyajian indikator kinerja kegiatan yang dituangkan pada satuan layanan dan dibuat dalam model yang lebih sederhana, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2015-2019 Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA 2015-2019	Realisasi 2018	Sisa Target	Ket.
1	Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Layanan	55	7	14	Sesuai target
2	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	Layanan	60	7	17	Sesuai target
3	Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	60	12	12	Sesuai target

Tabel II.4 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol berdasarkan Review Renstra Bina Marga 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2018
1.	Jumlah Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol	an	1
2.			Advokasi dan Pertimbangan Hukum	Laporan	1
3.			Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018	Laporan	1
4.			Pembinaan dan Pemberdayaan SDM	Laporan	1
5.			Penataan Arsip	Laporan	1
6.			Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT	Layanan	1
7.			Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol	Dokumen	1
8.			Manajemen Proyek Pembangunan Jalan Tol	Layanan	1
9.			Penilaian Kinerja Jalan Tol Konstruksi	Dokumen	1
10.			Manajemen Pemantauan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol	Dokumen	1
11.			Inspeksi Keselamatan Jalan Tol Operasi	Dokumen	1

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2018
12.			Evaluasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Jalan Tol	Layanan	1
13.			Monitoring Jalan Tol Operasi dan Pemeliharaan	Dokumen	1
14.			Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s/d Desember 2017	Laporan	1
15.			Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	Dokumen	1
16.			Dukungan Manajemen Evaluasi Kinerja Perusahaan Jalan Tol	Layanan	1
17.			Penyusunan Konsep Pedoman Tentang Tata Cara Perubahan Rencana Usaha dan Tata Cara Prakarsa Perusahaan Jalan Tol	Dokumen	1
18.		BLU-BP Sekretariat BPJT	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (BLU)	Laporan	1
19.			Pelatihan 5R	Laporan	1
20.			Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM dalam Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran	Laporan	1
21.			Pelatihan Kearsipan	Paket	1
22.			Bantuan Teknis Operasional BLU	Paket	1
23.			Audit Laporan Keuangan BLU Tahun Buku 2017	Paket	1
24.			Penyusunan SOP Pengelolaan Kas	Paket	1
25.			Penyusunan Pedoman Sistem Penggajian dan Pembuatan Aplikasi Perhitungan pada BLU BP Set BPJT	Paket	1
26.			Pembuatan Website Company Profile Terkoneksi dengan Publik dan Instansi Terkait Lainnya	Paket	1
27.			Belanja Administrasi Kegiatan	Bulan	1
28.			Belanja Operasional dan Pemeliharaan	Bulan	1
29.			Pembayaran Gaji dan Honorarium	Bulan	1

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2018 dan *Review Renstra Bina Marga 2015-2019*

Tabel II.5 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Internal (Overhead) berdasarkan Review Renstra Bina Marga 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2018
1.	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	17
2.			Fasilitas Perkantoran	Unit	55
3.			Operasional Satuan Kerja	Layanan	5
4.			Pelaporan Secara elektronik (E-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR	Bulan	12
5.		BLU-BP Sekretariat BPJT	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	1
6.			Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelayanan Perkantoran	Unit	1
7.			Sistem Pelaporan Secara Elektronik	Laporan	1

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2018 dan Review Renstra Bina Marga 2015-2019

Tabel II.6 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Perkantoran berdasarkan Review Renstra Bina Marga 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2018
1.	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	12
2.			Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	12
3.			Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Bulan Layanan	12

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2018 dan Review Renstra Bina Marga 2015-2019

B. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

- Target, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Badan Pengatur Jalan Tol di tahun 2018. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2018.
- Jumlah anggaran, merupakan total alokasi anggaran Badan Pengatur Jalan Tol yang bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2018 dan revisi DIPA Badan Pengatur Jalan Tol. Berdasarkan hal tersebut Badan Pengatur Jalan Tol mempunyai dua revisi.

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan sehingga sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya tercapai.

3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Pengatur Jalan Tol menjalankan tugas dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2018 ini didukung oleh 94 orang pegawai. Rincian formasi pegawai di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada rincian di bawah ini.

- | | |
|---|--------------|
| 1. PNS | : 47 pegawai |
| a. Golongan IV | : 11 pegawai |
| b. Golongan III | : 30 pegawai |
| c. Golongan II | : 6 pegawai |
| 2. Honorer | : 47 pegawai |
| a. Honorer Satker Pengatur Jalan Tol | : 24 pegawai |
| b. Honorer Satker BLU Bid. Pendanaan BPJT | : 23 pegawai |


Adapun rincian pendidikan dari pegawai PNS sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|------|
| 1. Pendidikan S3 | : 1 |
| 2. Pendidikan S2 | : 21 |
| 3. Pendidikan S1 | : 16 |
| 4. Pendidikan D3 | : 2 |
| 5. Pendidikan SMA | : 6 |
| 6. Pendidikan SMP | : 1 |

Kesemua pegawai dapat digolongkan sebagai berikut :


Tabel bentuk Pie

GRAFIK PERSENTASE PNS DAN NON PNS



Gambar III.1 Persentase PNS dan Non PNS TA. 2018


Pada Gambar III.1 diatas bisa dilihat bahwa jumlah PNS sebanyak 50% dibandingkan non PNS di Badan Pengatur Jalan Tol yakni 50%.



Gambar III.2 Jumlah PNS berdasarkan Golongan TA. 2018

Pada Gambar 1.3 diatas bisa dilihat bahwa di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol jumlah memiliki pegawai menurut golongan dengan rincian sebagai berikut :

1. IV/D : 2 pegawai
2. IV/C : 0 pegawai
3. IV/B : 4 pegawai
4. IV/A : 5 pegawai
5. III/D : 8 pegawai
6. III/C : 11 pegawai
7. III/B : 8 pegawai
8. III/A : 3 pegawai
9. II/D : 1 pegawai
10. II/C : 1 pegawai
11. II/B : 3 pegawai
12. II/A : 1 pegawai



Gambar III.3 Jumlah Pegawai PNS menurut tingkat pendidikan TA. 2018

Pada gambar 1.4 terlihat bahwa jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

1. S3 : 2 pegawai
2. S2 : 21 pegawai
3. S1 : 16 pegawai
4. D3 : 2 pegawai
5. SMA : 6 pegawai
6. SMP : 1 pegawai

3.2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Badan Pengatur Jalan Tol didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut tercatat sebagai barang milik negara.

Barang Milik Negara, atau yang biasa disingkat BMN, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 disebutkan bahwa: "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah." Dimana tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah);
- b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Perusahaan Perseroan, dan
 - 2) Perusahaan Umum.
- c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sesuai dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2018 dengan total pagu anggaran adalah sebesar Rp.

1. Pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 400.000.000,00 pada Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol.
2. Pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 92.900.000,00 pada Satker BLU Bidang Pendanaan

Realisasi sarana dan prasarana Badan Pengatur Jalan Tol yang tercatat dalam Barang Milik Negara dapat dilihat pada **Tabel III.1. - III.2.** sebagai berikut.

Tabel III.1 Realisasi Penambahan Barang pada Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol

Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai
Kursi Besi/Metal	4 buah	Rp 13.068.000,00
Kamera Digital	1 buah	Rp. 9.460.000,00
P.C Unit	6 buah	Rp. 66.193.050,00
Laptop	7 buah	Rp. 104.720.000,00
Printer	1 buah	Rp. 3.410.000,00
Scanner A3	1 buah	Rp. 49.280.000,00
Total		Rp. 246.131.050,00

Untuk pagu anggaran Belanja Modal pada Satker BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT Tahun 2018 tidak ada realisasi penambahan barang sehingga masih menggunakan aset tetap seperti tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel III.2 Rincian Aset Tetap Satker BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per 31 Desember 2017

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Satuan
1	Kendaraan	22	Unit
2	Laptop	42	buah
3	Printer	47	buah
4	Kamera	7	buah
5	Komputer	43	buah
6	AC	15	buah
7	Meja Kursi Meubelair	-	buah
8	Scanner	3	buah

Tabel III.3 Sarana dan Prasarana Badan Pengatur Jalan Tol

No.	Kode	Sub Kelompok Barang	Jumlah	Satuan
Sekretariat Pengatur Jalan Tol				
	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	7	Unit
	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	5	Unit
	3.02.02.01.004	Lori Dorong	1	Unit
	3.03.03.08.028	Tool Set	2	Buah
	3.03.03.09.999	Alat Ukur Lainnya	3	Buah
	3.04.01.04.003	Rak-rak penyimpan	1	Buah
	3.05.01.01.008	Mesin ketik elektronik/Selektrik	1	Buah
	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	98	Buah
	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	5	Buah
	3.05.01.04.003	Rak Besi	7	Buah
	3.05.01.04.004	Rak Kayu	1	Buah
	3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	12	Buah
	3.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu	4	Buah
	3.05.01.04.007	Brandkas	1	Buah
	3.05.01.04.011	Rotary Filling	1	Buah
	3.05.01.04.024	Laci Box	1	Buah
	3.05.01.04.025	Lemari Katalog	1	Buah
	3.05.01.05.007	CCTV – Camera Control Television System	1	Buah
	3.05.01.05.010	White Board	1	Buah
	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	5	Buah
	3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	Buah
	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	1	Buah

No.	Kode	Sub Kelompok Barang	Jumlah	Satuan
	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	18	Buah
	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	215	Buah
	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	18	Buah
	3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	1	Buah
	3.05.02.01.008	Meja Rapat	26	Buah
	3.05.02.01.009	Meja Komputer	1	Buah
	3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	3	Buah
	3.05.02.01.022	Partisi	1	Buah
	3.05.02.04.001	Lemari Es	2	Buah
	3.05.02.04.004	AC Split	15	Buah
	3.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	Buah
	3.05.02.05.015	Rak Piring Aluminium	2	Buah
	3.05.02.06.008	Sound System	1	Buah
	3.05.02.06.013	Megaphone	2	Buah
	3.05.02.06.014	Microphone	1	Buah
	3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	6	Buah
	3.05.02.06.017	Unit Power Supply	1	Buah
	3.05.02.06.046	Handy Cam	3	Buah
	3.06.01.01.018	Disc Record Player	1	Buah
	3.06.01.01.075	Digital Audio Storage System	2	Buah
	3.06.01.02.003	Camera Electronic	4	Buah
	3.06.01.01.013	Video Tape Recorder Portable	1	Buah
	3.06.01.01.051	Flying Spot Scanner	2	Buah
	3.06.01.01.128	Camera Digital	7	Buah
	3.06.01.05.017	Theodolite	1	Buah
	3.06.01.05.038	GPS Receiver	4	Buah
	3.06.02.01.010	Facsimile	1	Buah
	3.06.02.02.999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	4	Buah
	3.06.02.06.002	Wireless Amplifier	1	Buah
	3.08.01.06.058	Alat Pemeriksa Beton	1	Buah
	3.08.01.41.170	Microwave Oven	2	Buah
	3.08.01.51.023	Drum Stainless Steel	8	Buah
	3.08.01.56.035	Paper Scale	1	Buah
	3.10.01.02.001	P.C. Unit	68	Buah
	3.10.01.02.002	Laptop	12	Buah
	3.10.01.02.003	Note Book	39	Buah
	3.10.02.03.003	Printer	42	Buah
	3.10.02.03.004	Scanner	10	Buah
	3.10.02.04.001	Server	2	Buah
	3.11.01.02.016	Distance Meter Electronic	4	Buah
	3.12.01.01.001	Bor Mesin Tumbuk Pakai Kabel	1	Buah
	6.07.05.01.001	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	6	Buah
	8.01.01.01.999	Aset Tak berwujud	3	Buah

No.	Kode	Sub Kelompok Barang	Jumlah	Satuan
		Lainnya		
BLU-BP Sekretariat BPJT				
		Kendaraan	22	Unit
		Laptop	42	buah
		Printer	47	buah
		Kamera	7	buah
		Komputer	43	buah
		AC	15	buah
		Meja Kursi Meubelair	-	buah
		Scanner	3	buah

Sumber : Simak BMN, 2018

3.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

- DIPA awal dari Badan Pengatur Jalan Tol sesuai dengan Perjanjian Kinerja memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 64.815.326.000,-.
 - Revisi I pada tanggal 23 Juli 2018, Revisi II pada tanggal 13 November 2018 dan revisi III pada tanggal 30 Nopember 2018 dengan merubah pagu sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 91.514.727.000,-.

Pagu terakhir Badan Pengatur Jalan Tol sesuai yang tercantum pada situs www.emonitoring.pu.go.id adalah Rp. Rp. 91.514.727.000,-.

Tabel III.3 Kronologis DIPA Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2018

NO.	NAMA SATKER	DIPA		
		RPM	PLN	TOTAL
1	BADAN PENGATUR JALAN TOL DIPA AWAL	64.815.326.000		64.815.326.000
2	BADAN PENGATUR JALAN TOL DIPA REVISI -1	64.815.326.000		64.815.326.000
3	BADAN PENGATUR JALAN TOL DIPA REVISI -2	91.514.727.000		91.514.727.000
4	BADAN PENGATUR JALAN TOL DIPA REVISI - 3	91.514.727.000		91.514.727.000

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dokumen penetapan kinerja tahun 2018 maka dilaksanakan penilaian kinerja secara periodik yaitu 3 bulan sekali (triwulan) selama tahun 2018 yang dituangkan dalam laporan rencana aksi. Laporan rencana aksi disusun untuk melakukan monitoring terhadap proses pencapaian kinerja dan alat untuk memprediksi sedini mungkin hambatan - hambatan yang mungkin muncul yang akan menyebabkan kinerja yang diharapkan tidak tercapai. Dengan dilakukan penyusunan rencana aksi diharapkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja TA. 2018 dapat sepenuhnya tercapai.

4.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2018 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Capaian kinerja dan perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan Badan Pengatur Jalan Tol secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	Keuangan		Fisik		Keterangan
			Target	RL	Target	RL	
Sekretariat Pengatur Jalan Tol							
	2410	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	100	87,97	100	87,97	
	2410.001	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol	100	89,15	100	89,16	
	2410.951	Layanan Internal (Overhead)	100	67,66	100	67,66	
	2410.994	Layanan Perkantoran	100	85,01	100	85,01	
BLU-BP Sekretariat BPJT							
	2410	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	100	71,04	100	93,68	
	2410.001	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol	100	72,20	100	95,11	
	2410.951	Layanan Internal (Overhead)	100	2,07	100	4,66	

Sumber : SIPP dan E-Monitoring 2018
(Status : 14 Januari 2019)

Pada sub bab ini juga akan dijelaskan hasil pengukuran kinerja TA. 2018 dan perbandingan antara target revisi akhir dengan realisasi. Adapun rincian dari pencapaian Badan Pengatur Jalan Tol untuk TA. 2018 adalah sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Kegiatan : Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

1. Output Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dibentuk sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi:

- a. pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
- b. pengusahaan jalan tol, mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah;
- c. pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Nomor 43/M/PRT/2015, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir;
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan humas, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;

- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Tabel IV.2 Informasi Capaian Kinerja

OUTPUT : Fasilitasi dan Publikasi Kehumasan Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	68,29	1	68,29

Penjelasan :

Fasilitasi dan publikasi kehumasan jalan tol merupakan kegiatan dalam bentuk, antara lain :

1. konsolidasi program kehumasan jalan tol,
2. fasilitasi pelaksanaan peresmian/Groundbreaking jalan tol,
3. publikasi/sosialisasi jalan tol di media,
4. pendokumentasian jalan tol,
5. kegiatan partisipasi dalam pameran, dan
6. pembuatan video profil.

Berikut data jalan tol yang diresmikan pada tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

No.	Jalan Tol	Tanggal
1.	Bakauheni – Terbanggi Besar	21 Januari 2018
2.	Ngawi – Wilangan	29 Maret 2018
3.	Simpang Susun Cikande	2 Mei 2018
4.	BORR Seksi IIB	7 Juni 2018
5.	Gempol - Pasuruan	21 – 22 Juni 2018
6.	Solo-Ngawi Segmen Kertasura-Sragen	15 Juli 2018
7.	Solo - Ngawi	15 Juli 2018
8.	Depok Antasari Seksi 1	27 September 2018
9.	Ciawi - Sukabumi	1 Desember 2018
10.	Pejagan – Pemalang & Pemalang - Batang	9 November 2018
11.	Jombang – Mojokerto Seksi Bandar - Kertosono	20 Desember 2018
12.	Ngawi – Kertosono Segmen Wilangan - Kertosono	20 Desember 2018
13.	Gempol – Pasuruan Seksi Pasuruan -Grati	20 Desember 2018

Output Pekerjaan :





Laporan atas tersedianya informasi yang lengkap terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat sehingga dapat bermanfaat oleh masyarakat.

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan fasilitasi, publikasi, dan kehumasan sehingga informasi mengenai tol dapat tersampaikan kepada masyarakat umum (updating website, medsos, video, dan infografis).

Hambatan :

Volume awal layanan belum mencapai revisi karena terdapat kegiatan yang tidak terlaksana seperti workshop dan seminar karna adanya agenda peresmian jalan tol yang mendadak. Serta terdapat revisi anggaran sehingga menyebabkan bertambahnya anggaran untuk perjalanan dinas.

	
<p>Account Instagram BPJT yang selalu Up to date</p>	<p>Website BPJT yang selalu Up to date</p>
	
<p>Peresmian Jalan Tol Pejagan – Pemalang dan Pemalang – Batang , 9 November 2018</p>	<p>Peresmian Jalan Tol Ciawi – Sukabumi, 1 Desember 2018</p>

2. Output Advokasi dan Pertimbangan Hukum

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;

- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Tabel IV.3 Advokasi dan Pertimbangan Hukum

OUTPUT : Advokasi dan Pertimbangan Hukum					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	19,68	1	19,68

Penjelasan :

Advokasi dan pertimbangan hukum adalah kegiatan swakelola yang pelaksanaannya mencakup kegiatan, seperti :

1. pengumpulan dan pengolahan data
2. pendampingan litigasi dan/atau non litigasi
3. Rapat pembahasan terkait permasalahan hukum di jalan tol
4. Pendampingan pakar/narasumber yang kompeten terhadap masalah-masalah hukum
5. Cetakan regulasi terkait jalan tol

Output Pekerjaan :

Laporan swakelola advokasi dan pertimbangan hukum

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan baik litigasi maupun non litigasi, serta kompilasi regulasi terkait perusahaan jalan tol.

Hambatan :

Volume awal layanan belum mencapai revisi karena kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan hukum masih sedikit sehingga belum terdapat penyerapan yang signifikan



3. Output Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Tabel IV.4 Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018

OUTPUT : Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	79,43	1	79,43

Penjelasan :

Kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan TA 2018 adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, yaitu :

1. Penyusunan RKA-K/L 2019 dan konsep LKIP 2018 dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya.

2. Menghadiri sosialisasi kegiatan Penyusunan RKA-KL dan LKIP dalam rangka sinkronisasi dan penajaman program di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. Menghadiri kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka laporan keuangan.
4. Penyusunan evaluasi pelaksanaan anggaran 2018.

Output Pekerjaan :

Laporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018.

Hambatan :

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran.



Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkip) Ta. 2018
Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

i. Output Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Tabel IV.5 Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

OUTPUT : Pembinaan dan Pemberdayaan SDM					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	58,74	1	58,74

Penjelasan :

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, seperti :

1. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM;
2. Terlaksananya Capacity Building di Lingkungan Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol;
3. Terlaksananya kegiatan Workshop Mind Setting bagi Pegawai di Lingkungan Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

Output Pekerjaan :

Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan SDM.

Hambatan :

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran sehingga belum banyak dilakukan pelaksanaan diklat pegawai yang disebabkan minimnya jumlah pegawai / SDM.



i. Output Penataan Arsip

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Tabel IV.6 Penataan Arsip

OUTPUT : Penataan Arsip					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	11,25	1	11,25

Penjelasan :

Kegiatan penataan arsip mencakup :

- 3. identifikasi arsip
- 4. pendeskripsian arsip
- 5. pembungkusan arsip
- 6. penomoran definitif
- 7. penataan fisik arsip
- 8. pelabelan boks
- 9. pengiriman arsip pusat arsip bina marga
- 10. penempatan boks arsip yang telah dilabelin ke pusat arsip Bina Marga

Output Pekerjaan :

Penataan Arsip yang tertata dengan rapih dalam pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penataan arsip.

Hambatan :

Belum dilakukan pengarsipan dikarenakan berkas yang akan diarsipkan belum terkumpul maksimal.

i. Output Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Tabel IV.7 Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT

OUTPUT : Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	80,36	1	80,36

Penjelasan :

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat berupa sosialisasi, dokumentasi, promosi, dan publikasi jalan tol. fungsi tersebut mencakup penyampaian informasi terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat, serta informasi lainnya terkait jalan tol.

Penyampaian informasi terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT tersebut dilakukan melalui website bpjt.pu.go.id dan media sosial lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan dukungan dalam hal penyelenggaraan penyampaian informasi BPJT tersebut.

Output Pekerjaan :

- 6. Laporan Pendahuluan
- 7. Laporan Bulanan
- 8. Laporan Antara
- 9. Laporan Draft Akhir
- 10. Laporan Akhir

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan penyelenggaraan informasi BPJT.

Hambatan :

Volume awal layanan belum mencapai revisi karena terdapat tarikan ke-7 konsultan tidak dapat tertarik dikarenakan adanya salah komunikasi antara Satker Pengatur Jalan Tol dan KPPN, sehingga akan ditunggakkan di tahun 2019.

	
<p>Rapat Antara Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT</p>	<p>Laporan Paket Konsultan Dukungan Penyelenggaraan Informasi BPJT</p>

i. Output Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

Tabel IV.8 Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol

OUTPUT : Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	80,56	1	80,56

Penjelasan :

Terdapat 24 ruas konstruksi yang telah di laik fungsi pada tahun 2018, 23 ruas telah beroperasi dan 1 ruas belum dioperasikan yaitu:

Ruas yang telah di laik fungsi dan beroperasi :

25. Ngawi-Kertosono Segmen Klithik-Wilangan (47,95 Km)
26. Simpang Susun Cikande
27. Bogor Ring Road Seksi IIB (2 Km)
28. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 1 (10,75 Km)
29. Simpang Susun Ciledug
30. Gempol – Pasuruan Seksi 2 (6,6 Km)
31. Pejagan – Pemalang seksi 3 dan 4 (37,3 Km)
32. Solo – Ngawi Segmen Kartasura – Sragen (35,2 Km)
33. Akses Dryport Cikarang
34. Palembang – Indralaya Seksi 2 dan 3 (14,2 Km)
35. Palembang – Batang Sewaka – Gandulan (5,4 Km)
36. Depok – Antasari Seksi 1 (5,8 Km)
37. Solo – Ngawi Segmen Sragen – Ngawi (51,21 Km)
38. Ciawi – Sukabumi Seksi 1 (15,35 Km)
39. Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Seksi IA (1,8 Km)
40. Pelebaran Surabaya – Gresik Segmen Dupak Tandes (3 Km)
41. Pemalang – Batang (Pemalang – Pasekaran) (33,8 Km)
42. Ngawi – Kertosono Segmen Wilangan Kertosono (39,1 Km)
43. Kertosono – Mojokerto Seksi 4 (0,9 Km)
44. Semarang – Batang (75 Km)
45. Semarang – Solo Seksi 4 dan 5 (32,5 Km)
46. Relokasi Porong – Gempol (6,3 Km)
47. Gempol – Pasuruan seksi 3 (12,2 Km)

Ruas yang telah dilaik fungsi dan belum beroperasi :

1. Bakauheni – Terbanggi Besar (126 Km)

Output Pekerjaan : Laporan Akhir

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol.

Hambatan :

Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana karna SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran.



i. Output Manajemen Proyek Pembangunan Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

Tabel IV.9 Manajemen Proyek Pembangunan Jalan Tol

OUTPUT : Manajemen Proyek Pembangunan Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	92,60	1	92,60

Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melaksanakan pengendalian pada tahap persiapan maupun pelaksanaan konstruksi jalan tol.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Pembangunan Jalan Tol.

Output Pekerjaan :

7. Laporan Pendahuluan
8. Laporan Bulanan
9. Laporan Akhir
10. Ringkasan Executif
11. CD Produk Akhir Laporan

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan manajemen proyek pembangunan jalan tol.

Hambatan :

Karena terdapat perbedaan antara nilai kontrak dan dana PAGU (masih terdapat sisa pagu).

i. Output Penilaian Kinerja Jalan Tol Konstruksi

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

Tabel IV.10 Penilaian Kinerja Jalan Tol Konstruksi

OUTPUT : Penilaian Kinerja Jalan Tol Konstruksi					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	78,42	1	78,42

Penjelasan :

Konstruksi Jalan Tol harus memenuhi spesifikasi dan mutu konstruksi yang baik sehingga dapat tercapai masa layanannya. Untuk pencapaian mutu konstruksi, pada tahun 2017 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan SE Menteri PUPR Nomor 08/SE/M/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Mekanisme Pengawasan Konstruksi Jalan Tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan konstruksi dan upaya peningkatan mutu konstruksi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) perlu melakukan penilaian kinerja konstruksi jalan tol dan memberikan rekomendasi teknis untuk meningkatkan kinerja sekaligus mutu konstruksi.

Output Pekerjaan :

- 11. Laporan Pendahuluan
- 12. Laporan Antara - 1
- 13. Laporan Antara - 2
- 14. Laporan Draft Akhir
- 15. Laporan Akhir
- 16. Ringkasan Eksekutif
- 17. Flash Disk Produk Akhir

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penilaian kinerja jalan tol konstruksi.

Hambatan :

Terdapat perubahan lokasi survey, biaya personil, dan biaya no personil sehingga tidak terserap maksimal.

	
<p>Pemaparan <i>Lesson Learned</i> Penerapan Sistem Pengelolaan Proyek Jalan Tol</p>	<p>Laporan Paket Pekerjaan Penilaian Kinerja Jalan Tol Konstruksi</p>

i. Output Manajemen Pemantauan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusaha jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusaha jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

Tabel IV.11 Manajemen Pemantauan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol

OUTPUT : Manajemen Pemantauan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	94,55	1	94,55

Penjelasan :

Penyelenggaraan Jalan Tol tidak terlepas dari pelayanan kepada pengguna jalan tol dan menjadi prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance) khususnya dalam transparansi dan akuntabilitas perizinan pemanfaatan bagian jalan tol. Untuk itu, diperlukan kajian teknis dan metode pelaksanaan yang tidak mengganggu operasional jalan tol, menjamin struktur jalan tol, pengembangan jalan tol, dan keselamatan pengguna jalan tol. Pemanfaatan bagian jalan tol meliputi izin pemanfaatan ruang milik jalan tol (right of way), rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat jalan tol untuk kendaraan angkutan berat/khusus, izin pembangunan simpang susun dan prasarana transportasi lain sejajar jalan tol. Untuk mendukung fungsi BPJT dalam melakukan pemantauan dan pengawasan jalan tol operasi dibutuhkan manajemen pemantauan yang lebih efektif dan efisien mengingat pada tahun 2018 jalan tol yang dioperasikan sepanjang ±1800 KM.

Output Pekerjaan :

13. Laporan Pendahuluan
14. Draft Laporan Akhir
15. Laporan Akhir (Hardcopy)
16. Laporan Akhir (Softcopy)
17. Konsep Pedoman (Hardcopy)
18. Konsep Pedoman (Softcopy)

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan manajemen pemantauan operasi dan pemeliharaan jalan tol.

Hambatan :

Karena terdapat perbedaan antara nilai kontrak dan dana PAGU (masih terdapat sisa pagu).

	
<p>Kegiatan Workshop Manajemen Pemantauan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol</p>	<p>Laporan Paket Pekerjaan Manajemen Pemantauan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol</p>

i. Output Inspeksi Keselamatan Jalan Tol Operasi

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

Tabel IV.12 Inspeksi Keselamatan Jalan Tol Operasi

OUTPUT : Inspeksi Keselamatan Jalan Tol Operasi					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	93,55	1	93,55

Penjelasan :

Inspeksi keselamatan jalan tol adalah merupakan pemeriksaan sistematis dari jalan atau segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Bahaya-bahaya atau kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan adalah potensi-potensi penyebab kecelakaan yang diakibatkan oleh penurunan (defisiensi) kondisi fisik jalan dan atau pelengkapannya, serta penurunan kondisi jalan tol dan sekitarnya. Keselamatan di jalan tol wajib diupayakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pengguna jalan tol. oleh karena itu perlu diperlukan suatu kegiatan inspeksi keselamatan pengguna jalan tol.

Output Pekerjaan :

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Akhir
4. Ringkasan Executif
5. CD Produk Akhir Laporan

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan inspeksi keselamatan jalan tol.

Hambatan :

Karena terdapat perbedaan antara nilai kontrak dan dana PAGU (masih terdapat sisa pagu).

**i. Output Evaluasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Jalan Tol**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;

- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

Tabel IV.13 Evaluasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Jalan Tol

OUTPUT : Evaluasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	89,07	1	89,07

Penjelasan :

Manajemen Aset merupakan upaya pendataan dan pengelolaan untuk menjaga aset-aset jalan tol agar dapat memberikan pelayanan jalan tol yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Aset-aset jalan tol wajib dikelola dengan baik agar selalu dalam kondisi prima melalui kegiatan pemeliharaan yang mengedepankan asas pencegahan kerusakan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan tol. Oleh karena itu, diperlukan suatu manajemen aset jalan tol juga diharapkan dapat bersifat transparan baik terhadap data maupun informasi aset bersangkutan yang dapat dinilai secara akurat melalui proses penilaian aset.

Output Pekerjaan :

6. RMK
7. Laporan Pendahuluan
8. Laporan Bulanan
9. Laporan Antara
10. Draft Laporan Akhir
11. Laporan Akhir
12. CD Laporan

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan evaluasi pengelolaan dan pemeliharaan aset jalan tol.

Hambatan :

Karena terdapat perbedaan antara rencana dan realisasi.



Laporan Paket Pekerjaan Evaluasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Jalan Tol

Kegiatan Workshop Paket Pekerjaan Evaluasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Jalan Tol

i. Output Monitoring Jalan Tol Operasi dan Pemeliharaan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

Tabel IV.14 Monitoring Jalan Tol Operasi dan Pemeliharaan

OUTPUT : Monitoring Jalan Tol Operasi dan Pemeliharaan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	70,96	1	70,96

Penjelasan :

Pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Jalan Tol. Kinerja produk pada output ini diharapkan mampu mendukung fungsi pengawasan dan pemantauan jalan tol, yaitu salah satunya melalui pekerjaan evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Jalan tol yang memenuhi SPM diharapkan bisa memberikan layanan yang optimal dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengguna jalan. Saat ini total jumlah ruas jalan tol yang sudah beroperasi adalah 47 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai 1.577,38 km.

Tabel IV.15 Panjang Ruas Jalan Tol Operasi sampai dengan Tahun 2018

No	NAMA JALAN TOL	PANJANG (Km)	BADAN USAHA JALAN TOL	SISTEM JARINGAN JALAN
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	59.00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	Jabodetabek
2	Prof.Dr.Ir.Soedijatmo	14.30	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	
3	Cawang - Tomang - Pluit	23.55	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	
4	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit	27.05	PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	
5	JORR S (Pd. Pinang-Ulujami)	14.25	PT. Hutama Karya (Persero)	
6	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	5.55	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	
7	JORR Non S (W2S-E1-E2-E3)	31.18	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	
8	Pondok Aren - Serpong	7.25	PT. Bintaro Serpong Damai	
9	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	9.85	PT. Jakarta Lingkar Baratsatu	
10	Bogor Ring Road (Seksi I, IIA, dan IIB)	7.85	PT. Marga Sarana Jabar	
11	Cinere-Jagorawi (Jagorawi-Raya Bogor)	3.70	PT. Trans Lingkar Kita Jaya	
12	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	7.87	PT. Marga Lingkar Jakarta	
13	Akses Tanjung Priok	11.40	PT. Hutama Karya (Persero)	
14	Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (On Ramp Cipinang-Jaka Sampurna)	8.40	PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga	
15	Depok - Antasari	5.80	PT. Citra Waspphutowa	
16	Semarang Seksi A,B,C	24.75	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	Non Trans Jawa
17	Padalarang - Cileunyi	64.40	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	
18	Cikampek - Purwakarta - Padalarang	58.50	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	
19	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda	12.80	PT. Citra Margatama Surabaya	
20	Jembatan Surabaya-Madura	5.40	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	
21	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	10.07	PT. Jasamarga Bali Tol	
22	Soreang-Pasirkoja (Seksi I dan Seksi II)	8.15	PT. Citra Marga Lintas Jabar	
23	Ciawi - Sukabumi (Ciawi-Cigombong)	15.34	PT. Trans Jawa Tol	
24	Jakarta - Tangerang	33.00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	Trans Jawa
25	Surabaya - Gempol	49.00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	
26	Jakarta - Cikampek	83.00	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	
27	Surabaya-Gresik	20.70	PT. Margabumi Matraraya	
28	Palimanan - Plumbon - Kanci	26.30	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	
29	Tangerang - Merak	73.00	PT. Marga Mandala Sakti	
30	Kanci - Pejagan	35.00	PT. Semesta Marga Raya	

No	NAMA JALAN TOL	PANJANG (Km)	BADAN USAHA JALAN TOL	SISTEM JARINGAN JALAN
31	Semarang-Solo	72.80	PT. Trans Marga Jateng	
32	Surabaya - Mojokerto	36.27	PT. Jasamarga Surabaya Mojokerto	
33	Kertosono - Mojokerto	40.23	PT. Marga Harjaya Infrastruktur	
34	Gempol - Pandaan	12.05	PT. Jasamarga Pandaan Tol	
35	Cikampek-Palimanan	116.75	PT. Lintas Marga Sedaya	
36	Pejagan-Pemalang	57.50	PT. Pejagan Pemalang Toll Road	
37	Gempol-Pasuruan	37.45	PT. Transmarga Jatim Pasuruan	
38	Solo - Ngawi	90.41	PT. Jasamarga Solo Ngawi	
39	Ngawi - Kertosono	85.46	PT. Jasamarga Ngawi Kertosono	
40	Pemalang - Batang	39.00	PT. Pemalang Batang Tol Road	
41	Semarang - Batang	75	PT. Jasamarga Semarang Batang	
42	Ujung Pandang Section 1 & 2	6.05	PT. Bosowa Marga Nusantara	Trans Sulawesi
43	Makassar Seksi IV	11.60	PT. Jalan Tol Seksi Empat	
44	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	42.70	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	Trans Sumatra
45	Medan-Binjai	10.46	PT. Hutama Karya (Persero)	
46	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	52.4	PT. Jasamarga Kualanamu Tol	
47	Palembang-Indralaya	21,95	PT. Hutama Karya (Persero)	
48	Bakauheni-Terbanggi Besar	13.90	PT. Hutama Karya (Persero)	

Output Pekerjaan : Laporan Akhir

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan monitoring jalan tol operasi dan pemeliharaan.

Hambatan :

Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana seperti workshop dan seminar karna SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran.

	
<p>Kegiatan Monitoring Jalan Tol Operasi pada Pemeriksaan Saluran Drainase dan Kerb di GT Padalarang Jalan Tol Padalarang-Cileunyi bulan September 2018</p>	<p>Kegiatan Monitoring Jalan Tol Operasi pada Uji Alat pada Unit Layanan Jalan Tol di Jalan Tol Soreang-Pasir Koja bulan September 2018</p>

i. Output Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s/d Desember 2017

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

Tabel IV.16 Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s/d Desember 2017

OUTPUT : Pembayaran Tunggakan Biaya Pemeliharaan Operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s/d Desember 2017					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan :


Mendukung BPJT dalam Pembayaran tunggakan biaya pemeliharaan operasional Suramadu bulan Desember 2016 s.d. Desember 2017.

Output Pekerjaan : Laporan Akhir

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam pembayaran tunggakan biaya operasional Suramadu Bulan Desember 2016 s.d. Desember 2017.

Hambatan : -



i. Output Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol.

Tabel IV.17 Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol

OUTPUT : Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	50,09	1	50,09

Penjelasan :

Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol adalah kegiatan Swakelola yang ada di bidang investasi mencakup lelang jalan tol, market sounding, perjalanan dinas, dan evaluasi terhadap rencana usaha yang diajukan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

Jalan tol yang telah lelang pada Tahun 2018 adalah :

3. Semarang – Demak (yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut kota Semarang)

Market Sounding yang dilaksanakan pada Tahun 2018 (10 Juli 2018) :

1. Semarang – Demak
2. Semanan – Balaraja
3. Kamal – Teluk Naga – Rajeg
4. Akses Pelabuhan Patimban
5. Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap
6. Jembatan Balikpapan – Penajam Paser Utara

Evaluasi Rencana Usaha yang dilakukan pada tahun 2018 adalah pada ruas jalan tol :

1. Surabaya – Gresik
2. Depok – Antasari
3. Palembang – Simpang Indralaya
4. Banda Aceh – Sigli
5. Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – Padang Panjang
6. Ngawi – Kertosono
7. Kanci – Pejagan
8. Pejagan – Pemalang
9. Pemalang – Batang

Output Pekerjaan : Laporan Akhir**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan persiapan dan pengawasan investasi jalan tol.

Hambatan :

Dari rencana lelang terhadap 5 ruas jalan tol yang direncanakan, BPJT telah melaksanakan 1 ruas jalan tol, yaitu Semarang-Demak yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut kota Semarang. Sedangkan terhadap 4 ruas jalan tol lainnya belum dapat dilaksanakan karna masih diperlukan penyempurnaan terhadap dokumen lelang sambil menunggu pengajuan penetapan lokasi oleh Ditjen Bina Marga.



i. Output Dukungan Manajemen Evaluasi Kinerja Pengusahaan Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol.

Tabel IV.18 Dukungan Manajemen Evaluasi Kinerja Pengusahaan Jalan Tol

OUTPUT : Dukungan Manajemen Evaluasi Kinerja Pengusahaan Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	96,15	1	96,15

Penjelasan :

Salah satu program pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastuktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2015. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan badan usaha jalan tol.

Output Pekerjaan :

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Antara
3. Laporan Draft Akhir
4. Laporan Akhir
5. Ringkasan Executive
6. CD Produk Akhir Laporan

Manfaat :

Membantu Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan manajemen evaluasi kinerja perusahaan jalan tol.

Hambatan :

Karena terdapat perbedaan antara nilai kontrak dan dana PAGU (masih terdapat sisa pagu).



Workshop Dukungan Manajemen Evaluasi Kinerja Perusahaan Jalan Tol



Laporan Paket Konsultan Dukungan Manajemen Evaluasi Kinerja Perusahaan Jalan Tol

- i. **Output Penyusunan Konsep Pedoman Tentang Tata Cara Perubahan Rencana Usaha dan Tata Cara Prakarsa Perusahaan Jalan Tol**

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol.

Tabel IV.19 Penyusunan Konsep Pedoman Tentang Tata Cara Perubahan Rencana Usaha dan Tata Cara Prakarsa Perusahaan Jalan Tol

OUTPUT : Penyusunan Konsep Pedoman Tentang Tata Cara Perubahan Rencana Usaha dan Tata Cara Prakarsa Perusahaan Jalan Tol					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	92,66	1	92,66

Penjelasan :

Dalam pelaksanaan perusahaan jalan tol dan sesuai ketentuan PPJT dimungkinkan adanya perubahan rencana usaha perusahaan Jalan Tol yang disebabkan adanya perubahan RTA dan/atau penambahan lingkup lainnya. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan adanya konsep pedoman untuk mengatur tata cara prakarsa Perusahaan Jalan Tol dan Pelaksanaan Perubahan rencana usaha Perusahaan Jalan Tol.

Output Pekerjaan :

13. Laporan Pendahuluan
14. Laporan Antara
15. Draft Laporan Akhir
16. Konsep Pedoman
17. Laporan Akhir
18. Ringkasan Eksekutif
19. CD

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan konsep pedoman tentang tata cara perubahan rencana usaha dan tata cara prakarsa perusahaan jalan tol.

Hambatan :

Karena terdapat perbedaan antara nilai kontrak dan dana PAGU (masih terdapat sisa pagu).

	
Laporan Paket Konsultan Penyusunan Konsep Pedoman Tentang Tata Cara Perubahan Rencana Usaha Dan Tata Cara Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol	Kegiatan Workshop Paket Konsultan Penyusunan Konsep Pedoman Tentang Tata Cara Perubahan Rencana Usaha Dan Tata Cara Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol

BADAN LAYANAN UMUM-BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BPJT

11. Output Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (BLU)

Tabel IV.20 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (BLU)

OUTPUT : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (BLU)					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan:

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dan BLU BP Set BPJT dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018.

Output Pekerjaan:

Laporan Akhir

Manfaat:

Terlaksananya Penagihan piutang pokok, nilai tambah, dan denda keterlambatan pembayaran nilai tambah pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang menggunakan dana bergulir.

Membantu merencanakan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pertanggung-jawaban penggunaan dana talangan dan pembayaran penggunaan dana talangan dari LMAN ke BUJT.

12. Output Pelatihan 5R

Tabel IV.21 Pelatihan 5R

OUTPUT : Pelatihan 5R					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	0	1	0

Penjelasan:

Mendukung BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018.

Output Pekerjaan:

Laporan Akhir

Manfaat:

Terciptanya profesionalisasi pegawai

Hambatan:

Tidak dapat dilaksanakan karena adanya hasil monitoring PKBLU atas kinerja BLU

13. Output Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM dalam Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran

Tabel IV.22 Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM dalam Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran

OUTPUT : Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM dalam Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	0	1	0

Penjelasan:

Mendukung BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018.

Output Pekerjaan:

Laporan Akhir

Manfaat:

Terciptanya laporan yang akuntabel
Terciptanya SDM yang Mumpuni

Kematangan didalam Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran yang tepat sasaran

Hambatan:

Tidak dapat dilaksanakan karena adanya hasil monitoring PKBLU atas kinerja BLU

14. Output Pelatihan Kearsipan

Tabel IV.23 Pelatihan Kearsipan

OUTPUT : Pelatihan Kearsipan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan:

Mendukung BLU Bidang Pendanaan Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018.

Output Pekerjaan:

Laporan Akhir

Manfaat:

Terciptanya pendokumentasian dan penataan arsip BLU

15. Output Bantuan Teknis Operasional BLU

Tabel IV.24 Bantuan Teknis Operasional BLU

OUTPUT : Bantuan Teknis Operasional BLU					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan:

Mendukung Kinerja Manajemen BLU di dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta mendukung percepatan pencapaian sasaran pekerjaan insidental

Output Pekerjaan:

- Laporan Pendahuluan
- Laporan Bulanan
- Laporan Antara
- Draft Laporan Akhir
- Laporan Akhir
- Ringkasan Eksekutif Summary
- Laporan Workshop/Sosialisasi
- Laporan Teknis

Manfaat:

- Terlaksananya pengajuan pengembangan Layanan BLU baru kepada direktorat PKBLU
- Terlaksananya pembaharuan persyaratan dokumen administrasi BLU
- Terlaksananya revisi perencanaan bisnis dan anggaran tahun 2018 dan tersusunya rencana bisnis dan anggaran tahun 2019

16. Output Audit Laporan Keuangan BLU Tahun Buku 2017

Tabel IV.25 Audit Laporan Keuangan BLU Tahun Buku 2017

OUTPUT : Audit Laporan Keuangan BLU Tahun Buku 2017					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan:

Sebagai sebuah entitas/Satker yang mengelola dana dan anggaran, secara rutin BLU-BP Set BPJT mencatat pendapatan dan pengeluaran dan menyusunnya dalam bentuk laporan keuangan. Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan dana dan Anggaran dan pengelollan organisasi, BLU membutuhkan audit keuangan dan Manajemen.

Output Pekerjaan:

- Manajemen Letter
- Laporan Keuangan tahun buku 2017 teraudit dan pemberian opini
- Laporan Kinerja
- Laporan Kepatuhan

Manfaat:

- Mendapatkan opini atas laporan keuangan tahun buku 2017
- Mendapatkan penilaian atas kinerja pengelolaan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi
- Mendapatkan penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku intern dan perundang-undangan

17. Output Penyusunan SOP Pengelolaan Kas

Tabel IV.26 Penyusunan SOP Pengelolaan Kas

OUTPUT : Penyusunan SOP Pengelolaan Kas					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan:

Badan Layanan Umum merupakan instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang

dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Pola pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Untuk dapat menjalankan fngsi BLU dengan Baik, perlu disusun SOP BLU sehari-hari

Output Pekerjaan:

- Laporan Pendahuluan
- Laporan Antara
- Draft Laporan Akhir
- Laporan Akhir
- Ringkasan Eksekutif Summary
- Laporan Teknis

Manfaat:

- Meningkatnya kinerja operasional BLU dan pelayanan yang lebih efektif dan efisien
- Menurunnya resiko tanggung jawab pekerjaan
- Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan operasional sehari-hari

18. Output Penyusunan Pedoman Sistem Penggajian dan Pembuatan Aplikasi Perhitungan pada BLU BP Set BPJT

Tabel IV.27 Penyusunan Pedoman Sistem Penggajian dan Pembuatan Aplikasi Perhitungan Pada BLU-BP Set BPJT

OUTPUT : Penyusunan Pedoman Sistem Penggajian dan Pembuatan Aplikasi Perhitungan Pada BLU-BP Set BPJT					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan:

Sehubungan dengan penetapan remunerasi oleh menteri keuangan dengan KMK Nomor 196/KMK.05/2016 maka BLU akan melaksanakan penggajian sesuai dengan KMK tersebut secara adil dan professional yaitu dengan menyusun pedoman Penggajian dan Aplikasi Remunerasi pada BLU-BP Set BPJT

Output Pekerjaan:

- Pedoman Penggajian
- Sistem Aplikasi Remunerasi Pegawai BLU BP Set BPJT

Manfaat:

Terlaksananya penyusunan Pedoman Penggajian dan Sistem Aplikasi di Lingkungan BLU BP Set BPJT untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan Akuntabel.

19. Output Pembuatan Website Company Profile Terkoneksi dengan Publik dan Instansi Terkait Lainnya

Tabel IV.28 Pembuatan Website Company Profile Terkoneksi dengan Publik dan Instansi Terkait Lainnya

OUTPUT : Pembuatan Website Company Profile Terkoneksi dengan Publik dan Instansi Terkait Lainnya					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan:

BLU merupakan Badan Pemerintah yang menyediakan barang dan jasa atau mengelola dan khusus. Dalam kegiatannya BLU banyak berinteraksi dengan berbagai pihak baik yang terkait secara langsung dengan fungsinya maupun yang tidak terkait secara langsung. Sebagai bentuk keterbukaan public atas eksistensi, BLU perlu menampilkan profile organisasi dalam bentuk buku maupun website.

Output Pekerjaan:

- Laporan Pendahuluaan
- Draft Laporan Akhir
- Laporan Akhir
- Compact Disk Berisi Manual dan Softcopy Buku
- Terregistrasi situs BLU BP Set BPJT di Domain dot id
- Buku Company Profile

Manfaat:

- Menunjukkan keberadaan BLU BP Set BPJT melalui website dan Buku Company Profile
- Menampilkan Penyelenggaraan BLU BP Set BPJT yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
- Sebagai sarana pengawasan public atas penyelenggaraan pengelolaan dana bergulir BLU BP Set BPJT.

20. Output Belanja Administrasi Kegiatan

Tabel IV.29 Belanja Administrasi Kegiatan

OUTPUT : Belanja Administrasi Kegiatan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan:

Mendukung BLU BP Set BPJT dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018.

Output Pekerjaan:

Laporan Akhir

Manfaat:

Terlaksananya Mobilisasi Operasional BLU BP Set BPJT dalam mendukung Kinerja BLU.

21. Belanja Operasional dan Pemeliharaan**Tabel IV.30 Belanja Operasional dan Pemeliharaan**

OUTPUT : Belanja Operasional dan Pemeliharaan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan:

Mendukung BLU BP Set BPJT dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018.

Output Pekerjaan:

Laporan Akhir

Manfaat:

Terlaksananya Operasional dan Mobilisasi BLU BP Set BPJT dalam mendukung Kinerja BLU.

22. Pembayaran Gaji dan Honorarium**Tabel IV.31 Pembayaran Gaji dan Honorarium**

OUTPUT : Pembayaran Gaji dan Honorarium					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan:

Mendukung BLU BP Set BPJT dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018.

Output Pekerjaan:

Laporan Akhir

Manfaat:

Terlaksananya Operasional dan Mobilisasi BLU BP Set BPJT dalam mendukung Kinerja BLU.

B. Indikator Kinerja Kegiatan : Layanan Internal (Overhead)

SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

1. Output Pengadaan Perangkat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Tabel IV.32 Pengadaan Perangkat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi

OUTPUT : Pengadaan Perangkat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	93,23	1	93,23

Penjelasan :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan pengadaan perangkat pengolah data, pencetak data dan komunikasi.

Output Pekerjaan : Barang

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan pengadaan perangkat pengolah data, pencetak data dan komunikasi..

Hambatan :

Karena masih terdapat item yang belum terbeli (smart board).

2. Output Fasilitas Perkantoran

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;

- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Tabel IV.33 Fasilitas Perkantoran

OUTPUT : Fasilitas Perkantoran					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	8,71	1	8,71

Penjelasan :

Fasilitas perkantoran merupakan kegiatan belanja modal peralatan dan mesin.

Output Pekerjaan : barang

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan fasilitas perkantoran.

Hambatan :

Karena masih terdapat item yang belum terbeli karena masih baiknya kondisi fasilitas perkantoran yang sudah ada.

a. Output Operasional Satuan Kerja

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Tabel IV.34 Operasional Satuan Kerja

OUTPUT : Operasional Satuan Kerja					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	70,03	1	70,03

Penjelasan :

Operasional satuan kerja adalah belanja honor output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya, belanja barang persediaan barang konsumsi, dan sewa kendaraan bermotor.

Output Pekerjaan : -

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan operasional satuan kerja.

Hambatan :

Terdapat output yang belum terserap maksimal yaitu honor output kegiatan dan belanja barang non operasional lainnya, yaitu pengadaan pakaian dinas pegawai.

b. Output Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Tabel IV.35 Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR

OUTPUT : Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	47,70	1	47,70

Penjelasan :

Kegiatan pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR merupakan kegiatan yang mendukung BPJT dalam bidang pelaporan secara elektronik.

Output Pekerjaan : Laporan

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR.

Hambatan :

Terdapat output yang belum terserap maksimal yaitu belanja barang persediaan barang konsumsi lainnya.

BADAN LAYANAN UMUM-BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BPJT**1. Output Pengadaan Pengolah Data****Tabel IV.37 Pengadaan Pengolah Data**

OUTPUT : Pengadaan Pengolah Data					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	0	1	0

Penjelasan:

Mendukung BLU BP Set BPJT dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018.

Output Pekerjaan:

Laporan Akhir

Manfaat:

Terlaksananya Operasional dan Mobilisasi BLU BP Set BPJT dalam mendukung Kinerja BLU.

Hambatan:

Pengadaan Pengolah data tidak semua dapat dilaksanakan Karena kebutuhan akan ruangan masih sangat terbatas untuk menampung.

2. Output Pengadaan Meubelair dan Perlengkapan Kantor

Tabel IV.38 Pengadaan Meubelair dan Perlengkapan Kantor

OUTPUT : Pengadaan Meubelair dan Perlengkapan Kantor					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	0	1	0

Penjelasan:

Mendukung BLU BP Set BPJT dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018.

Output Pekerjaan:

Laporan Akhir

Manfaat:

Terlaksananya Operasional dan Mobilisasi BLU BP Set BPJT dalam mendukung Kinerja BLU.

Hambatan:

Pengadaan Pengolah data tidak semua dapat dilaksanakan Karena kebutuhan akan ruangan masih sangat terbatas untuk menampung.

3. Output Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Kategori II (Jumlah Paket : 11-20)

Tabel IV.39 Pengadaan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Kategori II (Jumlah Paket : 11-20)

OUTPUT : Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e- Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR Kategori II (Jumlah Paket : 11-20)					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Penjelasan:

Mendukung BLU BP Set BPJT dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2018.

Output Pekerjaan:

Laporan Triwulan dan Periodik

Manfaat:

- Meningkatnya Kinerja BLU BP Set BPJT
Tercapainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. Indikator Kinerja Kegiatan : Layanan Perkantoran
1. Output Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Tabel IV.40 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

OUTPUT : Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	91,56	1	91,56

Penjelasan :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan fasilitasi perkantoran seperti pembayaran gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Output Pekerjaan : Laporan

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan.

Hambatan :

Karna berkurangnya pegawai PNS BPJT.

2. Output Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Tabel IV.41 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

OUTPUT : Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	85,47	1	85,47

Penjelasan :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan fasilitasi perkantoran seperti pembayaran gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Output Pekerjaan : laporan

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan.

Hambatan :

Karna tidak ada pegawai yang melaksanakan kegiatan lembur.

1. Output Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Tabel IV.36 Operasional Perkantoran dan Pimpinan

OUTPUT : Operasional Perkantoran dan Pimpinan					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian thd awal		Capaian thd revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	78,15	1	78,15

a. Penjelasan :

Operasional perkantoran dan pimpinan merupakan kegiatan belanja keperluan perkantoran, beban langganan telepon, belanja barang operasional lainnya, biaya pemeliharaan gedung, belanja biaya pemeliharaan peralatan mesin , dan lain-lainnya

b. Output Pekerjaan : laporan

c. Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan operasional perkantoran dan pimpinan.

d. Hambatan :

Karena terdapat perbedaan antara rencana dan realisasi.

4.2. ANALISIS KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Badan Pengatur Jalan Tol dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Badan Pengatur Jalan Tol. Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pengukuran yang dilakukan didasarkan pada penilaian keberhasilan *output* dan *outcome*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan *output* (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan *outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Tabel Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja, dan perbandingan penyerapan anggaran 2017 dan 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.37 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	Tahun 2017					Tahun 2018				
			Keuangan		Fisik		Capaian	Keuangan		Fisik		Capaian
			Target	RL	Target	RL	Kinerja	Target	RL	Target	RL	Kinerja
Satuan Kerja Pengatur Jalan Tol												
	2410	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	0	75.6	100	76.19	76.19	0	87.97	100	87.97	87.97
	2410.001	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	0	74.88	100	75.52	75.52	0	89.15	100	89.15	89.15
	2410.951	Layanan Internal (Overhead)	0	78.93	100	78.93	78.93	0	67.66	100	67.66	67.66
	2410.994	Layanan Perkantoran	0	86.53	100	86.53	86.53	0	85.01	100	85.01	85.01
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT												
	2410	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	0	81.17	100	96.25	96.25	0	71.04	100	93.68	93.68
	2410.001	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	0	82.35	100	96	96	0	72.2	100	95.18	95.18
	2410.951	Layanan Internal (Overhead)	0	63.75	100	100	100	0	2.07	100	4.66	4.66

Sumber : SIPP dan E-Monitoring 2018

Tabel IV.38 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2017 dan 2018






No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	Realisasi Penyerapan Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)		Keterangan
			2017	2018	
Satuan Kerja Pengatur Jalan Tol					
	2410	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	118,990,994.32	62,914,738.56	
	2410.001	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	109,848,124.76	52,012,621.46	
	2410.951	Layanan Internal (Overhead)	1,266,712.08	1,142,441.39	
	2410.994	Layanan Perkantoran	7,876,157.49	9,759,675.72	
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT					
	2410	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	16,234,602.66	14,208,194.70	
	2410.001	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	15,428,022.97	14,201,313.70	
	2410.951	Layanan Internal (Overhead)	806,579.69	6,881.00	


Sumber : SIPP dan E-Monitoring 2018

Tabel IV.39 Perbandingan Target Review Renstra Bina Marga dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	Satuan	Target Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Keterangan
Satuan Kerja Pengatur Jalan Tol						
	2410	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol				
	2410.001	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Layanan	4	4	
	2410.951	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	5	5	
	2410.994	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT						
	2410	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol				
	2410.001	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Layanan	3	3	
	2410.951	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	2	2	

Sumber : SIP dan E-Monitoring 2018





Kontrak kinerja 2018 antara Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Kepala BLU BP Set BPJT Adapun indikator kinerja output yang ditetapkan dalam kontrak kinerja 2018 tersebut adalah:

1. Pengembalian dana bergulir dari BUJT, target Rp 236.000.000.000,-
2. Pendapatan Layanan, target Rp 220.000.000.000,-
3. Penyelesaian Piutang Bermasalah, target Rp 69.000.000.000,-
4. Modernisasi Pengelolaan BLU, target 100%

Pencapaian kinerja sesuai kontrak kinerja 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.40 Capaian Indikator Kinerja Utama BLU

NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembalian dana bergulir dari BUJT	236.000.000.000,-	300.497.000.000	131%
2	Pendapatan layanan	220.000.000.000,-	286.751.000.000	130%
3	Penyelesaian piutang bermasalah	69.000.000.000,-	103.764.000.000	150%
4	Moderenisasi pengelolaan BLU	100%	100%	100%

4.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran memiliki peranan penting dalam suatu organisasi pemerintah. Menyusun anggaran dari setiap program organisasi dapat menjadi tugas yang cukup berat dan membebani. Namun demikian, hal ini sangat penting bagi suatu organisasi yang merupakan cara untuk merencanakan dan memastikan bahwa sebuah organisasi telah mengalokasikan sumber dayanya dengan baik. Tujuan finansial tentunya memiliki keterkaitan dengan faktor anggaran belanja dan pendapatan pada setiap organisasi yang ada.

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan

bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran.

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public* dan *good governance*.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah - rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

Pengukuran efisiensi dan efektivitas mengacu pada rumus di bawah ini ;

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i \div RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i \div TVK \text{ ke } i}\right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

- PK : Pencapaian Keluaran
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi Volume Keluaran
- TVK : Target Volume Keluaran
- n : Jumlah Jenis Keluaran

Ne (Nilai Efisiensi) dihitung berdasarkan rumus dibawah ini :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

- NE : Nilai Efisiensi
- E : Efisiensi

NO	KELUARAN / OUTPUT	VOLUME		ANGGARAN		CAPAIAN THD REALISASI (a)=[(RAK/RVK)*1]	CAPAIAN THD REVISI (c)=[(PAK/TVK)*1]	1- (a/c)x100 %	KETERANG AN
		TARGET (REVISI) (TVK)	REALISASI (RVK)	DIPA REVISI (PAK)	REALISASI (RAK)				
Sekretariat Pengatur Jalan Tol									
1	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol			91,554,727.00	62,914,738.57				
2	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	4.000 Layanan	4.000 Layanan	78,023,843.00	52,012,621.46	1,300,315,536.50	1,950,346,075.00	0.333290	
3	Layanan Internal (Overhead)	5.000 Layanan	5.000 Layanan	2,620,359.00	1,142,441.39	22,848,827.80	40,407,180.00	0.434535	
4	Layanan Perkantoran	12.000 Bulan Layanan	12.000 Layanan	11,480,525.00	9,759,575.72	81,330,651.00	95,671,041.67	0.149893	
Satker BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT									
1	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol			20,000,000.00	14,208,194.70				
2	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	3.000 Layanan	3.000 Layanan	19,568,139.00	14,201,313.70	473,377,123.33	655,604,633.33	0.277953	
3	Layanan Internal (Overhead)	2.000 Layanan	2.000 Layanan	331,361.00	6,881.00	344,050.00	16,593,050.00	0.979265	
								E:	2.175
								NE:	55.44

Dari tabel di atas didapat nilai **E sebesar 2,175** dan **NE sebesar 55,44** pengukuran efisiensi:

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien;
2. Apabila hasilnya antara 21% sampai dengan 85% berarti efisien;
3. Apabila hasilnya > 85% berarti tidak efisien.

Berdasarkan nilai efisiensi yang telah dihitung sebesar 55,61%, maka Badan Pengatur Jalan Tol efisien dalam mengelola anggaran. Untuk perbandingan pagu dan realisasi anggaran terkait *outcome* dari Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.41 Realisasi Anggaran Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2018

No	Nama Satuan Kerja	Outcome	Pagu	Realisasi Anggaran	% Realisasi terhadap DIPA
1	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Nasional	71.514.727,00	62.914.738,55	87,97
2	Satker BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Nasional	20.000.000,00	14.208.194,70	49,89
Realisasi Fisik Badan Pengatur Jalan Tol					68,19
Realisasi Keuangan Badan Pengatur Jalan Tol					78,53

(Status : 14 Januari 2019)

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat BPJT cenderung berkisar pada angka 65-100 %. Karena adanya beberapa penyesuaian terkait kebijakan pemerintah maupun kebijakan di tingkat eselon II misalnya adanya penambahan anggaran maupun pengurangan pekerjaan yang mempengaruhi besaran capaian kinerja output yang cukup signifikan sehingga mengurangi progres capaian kinerja satker yang pada akhirnya berpengaruh pada capaian output Eselon II Sekretariat BPJT. Tahun 2019, capaian output secara keseluruhan di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mengalami penurunan karena berbagai faktor yang disebutkan sebelumnya yaitu dengan capaian sebesar 67,00 %.

BAB V

PENUTUP

5.1. PERMASALAHAN

- a. SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran
- b. Perencanaan awal yang kurang sempurna sehingga pada saat pelaksanaan anggaran tidak perlu merevisi anggaran yang telah direncanakan di awal tahun

5.2. LANGKAH KEDEPAN

- a. Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan Balai Jembatan Khusus dan Terowongan;
- b. Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan - pelatihan;
- c. Perencanaan hendaknya dibuat dengan lebih matang dan komprehensif agar tidak banyak perubahan yang dibutuhkan selama dalam pelaksanaan anggaran. Perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki agar tidak terjadi deviasi yang begitu besar antara rencana dan realisasi;
- d. Pada awal perencanaan anggaran berikutnya harus dipertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun berikutnya;
- e. Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).